

**ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI
PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

Abdul Rohman
NIM. 132111038

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG 2017**

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001
Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003
Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 Rt. 2/IV Mangkang Kulon Tugu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Abdul Rohman

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Abdul Rohman
NIM : 132111038
Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyah
Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi**

Perempuan Dalam Pernikahan

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 November 2016

Pembimbing I,



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
Nip. 195601011984032001

Pembimbing II,



Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
Nip. 197307302003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Nama : Abdul Rohman
NIM : 132111038
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyah
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI
PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN**

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal :

30 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Strata satu (S.1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 30 Mei 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji II

Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 197307302003121003

MOTTO

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^ج

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka
yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil.

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ^ط لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ^ج

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

(Q.S. An- Nisa': 135)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta inayah-Nya. Karenanya, penulis merasakan bahagia dapat menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada disaat duka maupun bahagia, diantaranya :

1. Orang tua tercinta, Suntono dan Parmi. Terimakasih atas setiap tetes keringat kalian, setiap doa dan usaha kalian yang semata-mata tertuju untuk aku dalam menimba ilmu. Semoga setelah ini dan ke depan selalu bisa membahagiakan kalian.
2. Kakak-kakak yang saya hormati, Susianti dan Kusmiati. Terimakasih telah membantu adikmu ini. Semoga kelak saya bisa bermanfaat untuk kalian.
3. Sahabat-sahabat yang senantiasa berbagi canda dan tawa bersama, Ahmad Miftahul Huda, Alek Budi Santoso, Chusna Fariha, Nita Rizki Amalia, Maftuha, Shella, Hani Masya Sabila, Eko Susilowati, Nadia, Zaenal Abidin, Livia, Shofan dan yang lainnya. Terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan.
4. Teman-teman KKN ke- 68 posko 01 Sumowono, Mujazirotus Syari'ah, Yeni, Umi, Era, Ulfa, Ulfi, Kamal, Islah, As'adi, Nurul Faizah. Terimakasih atas semangat, keceriaan, dan dukunagn untuk segera menyelesaikan tugas akhir. Semoga silaturahmi posko 01 tetap terjaga.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, November 2016

Deklarator

Abdul Rohman
NIM. 132111038

ABSTRAK

Saksi merupakan rukun pernikahan, tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah, karena saksi adalah syarat sahnya pernikahan, demikian menurut *Jumhur* dan KHI. Tidak semua orang bisa menjadi saksi, karena menjadi saksi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang menjadi *ikhtilaf* dikalangan para ulama adalah terkait jenis kelamin (pria/wanita). Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hanbal saksi haruslah dua orang saksi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Hanafi saksi dalam suatu pernikahan boleh terdiri dari satu saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Kemudian Ibnu Hazm mempunyai pendapat tersendiri terkait masalah saksi dalam pernikahan. Ibnu Hazm membolehkan saksi dalam pernikahan yang terdiri atas perempuan saja tanpa disertai laki-laki dengan syarat jumlahnya empat orang saksi perempuan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis menemukan hal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan menjadikan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu: Kenapa dia berpendapat seperti itu? Dan bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm dengan kondisi wanita masa kini?

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang di peroleh dari studi pustaka baik diperoleh dari buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum Islam khususnya kesaksian wanita dalam akad nikah.

Argumen Ibnu Hazm dalam membolehkan saksi perempuan dalam pernikahan adalah dilandaskan pada hadits Nabi yang berbunyi “*Dua orang saksi perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki*”. Hadits tersebut berlaku mutlak dan tidak menunjukkan adanya suatu batasan. Jadi, selain Ibnu Hazm membolehkan perempuan tanpa laki-laki menjadi saksi dalam pernikahan, dia juga membolehkan perempuan untuk menjadi saksi dalam semua perkara meski tanpa disertai laki-laki.

Di era sekarang, pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi saksi dalam masalah nikah, cerai, talak dan masalah lainnya maka tidak bisa dibenarkan. Karena kedudukan wanita di era sekarang sebanding dengan lelaki, sebagaimana dijelaskan dalam UU no. 7 tahun 1984 bahwa tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita, bahwa kedudukan antara pria dan wanita adalah sama di muka hukum. Maka dari itu seorang wanita mempunyai hak dan wewenang yang sama dengan lelaki kaitannya dengan saksi. Dengan demikian pendapat Ibnu Hazm lebih sesuai dengan realita sekarang.

Kata Kunci: Saksi, Perempuan, Nikah, Ibnu Hazm.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandangan (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Huruf Hijaiyah	Huruf Latin
ا	A	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	‘
ث	ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s{	ي	Y
ض	d{		t{

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

او = au

اي = ai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagai nabi akhir zamanyang senantiasa kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* mendatang. Semoga kelak kita termasuk golongan umat yang mendapat syafa'at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dan di lain sisi, penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. selaku pembimbing I dan Dr. H. Ali Imron, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Semua Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membagikan ilmunya dan memahamkan saya terhadap suatu disiplin ilmu. Semoga ilmu yang kutimba dari kalian kelak bermanfaat bagi umat.
3. Ibu Anthin Lathifah S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum keluarga (*Ahwal Al syakhsiyyah*) yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
4. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap keluarga besar JQH el Fasya dan el Febis pada umumnya, dan terkhusus untuk Devisi Bahtsul Kutub, terimakasih telah mengajarkan akan suatu hal dan memberikan banyak pengalaman yang tidak aku dapatkan dalam perkuliahan.
6. Kawan-kawan AS angkatan 2013, dan terkhusus untuk kelas AS.B. Terimakasih atas kebersamaan dari awal sampai akhir perkuliahan. Semoga silaturahmi tetap terjaga.

Kepada mereka semua penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar selalu berada di jalan-Nya. Amin.

Semarang, November 2016

Penulis

Abdul Rohman
NIM. 132111038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM SAKSI PERNIKAHAN	
A. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya	15
B. Syarat-Syarat dan Hikmah Saksi	17
C. Kesaksian Perempuan	29
D. Pendapat Ulama' Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan.....	34
BAB III PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN	

	A. Biografi Ibnu Hazm	38
	B. Pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan	49
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN	
	A. Analisis pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan.....	70
	B. Relevansi pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan Dalam pernikahan dengan kondisi wanita masa kini	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran-saran	109
	C. Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah tentang saksi dalam pernikahan mungkin terlihat klasik untuk dibahas di era sekarang ini, apalagi penelitian ini tentang pendapat ulama' terdahulu, tentu akan terlihat semakin kuno yang tidak ada manfaat dan tujuannya. Tapi disini perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai masukan terhadap peraturan yang terdapat dalam KHI pasal 25 terkait masalah saksi perkawinan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa saksi dalam perkawinan haruslah seorang laki-laki. Melihat hal tersebut dengan adanya penelitian ini maka dirasa kurang pas jika peraturan tersebut terus diterapkan di zaman sekarang, karena di era ini peran wanita bukan lagi di wilayah domestik saja melainkan sudah masuk dalam wilayah publik. Selain itu, kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada masa sekarang adalah sebanding dan dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam masalah pernikahan Islam memberi aturan yang jelas yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya masalah saksi. Salah satu hal yang menjadikan sahnya perkawinan adalah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu syarat-syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Jika

syarat-syarat tersebut terpenuhi, perkawinan itu sah menurut syara' dan mempunyai akibat hukum yang berupa adanya hak dan kewajiban.¹

Rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* bahwa "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil sama yaitu tidak sah".²

Adapun syarat sahnya akad nikah harus dihadiri oleh empat orang, yaitu wali, mempelai laki-laki dan dua orang saksi yang adil³. Saksi dalam akad nikah menjadi rukunnya, apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh para saksi maka pernikahannya tidak sah (batal). Dalam masalah saksi Quraish Shihab memberikan komentar bahwa menurutnya tidak menemukan hal tentang persaksian dalam pernikahan yang disinggung secara tegas oleh al-Qur'an, tetapi sekian banyak hadist menyinggungnya⁴.

Menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafisepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, Sedangkan Imam Malik mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap isterinya. Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada

¹ M. Suraji Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya: PustakaProgressif, 1996, hlm. 22.

² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-fiqhala' al-Madzhab al-Arba'ah, Juz IV*, Maktabah al-Tijariyah Kubro, t.t., hlm. 118.

³ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.t., hlm. 51.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 203.

saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak.⁵

Dalam masalah saksi *jumhur* ulama berpendapat bahwa perkawinan tidak sah jika pada saat ijab qabul tidak ada saksi yang menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa saksi dalam pernikahan sangat menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian ke-empat pasal 24 bahwa saksi merupakan rukun dari akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian di pasal 25 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa “ untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli”. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan bahwa “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.⁶

Setelah *jumhur* sepakat bahwa dalam ijab qabul harus dihadiri saksi, kemudian terjadi perbedaan pendapat apakah syarat saksi itu harus orang laki-laki ataukah perempuan diperbolehkan juga menjadi saksi dalam pernikahan.

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat *jumhur* ulama selain Hanafiyah.⁷ Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul “*Fiqhus Sunnah*”, mereka mensyaratkan bahwa saksi haruslah laki-

⁵Muhammad Jawad Munghiah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2005, hlm. 205.

⁶*Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bandung :Fokus Media, 2007, h. 13.

⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2000, cet 2, hlm. 151.

laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akad itu tidak sah. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, “*Telah tersurat di dalam sunnah Rasulullah saw. bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak*”. Mereka juga beranggapan bahwa akad nikah bukanlah perjanjian kebendaan dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang.⁸

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang bisa menjadi saksi dalam akad nikah tidak hanya laki-laki. Kesaksian satu atau dua laki-laki dan dua orang perempuan adalah sudah cukup. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt⁹ :

هُدًى مِّن تَرَضُّونَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِّن شَهِدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا
الْآخَرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُدْكِرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ أَلَّش

Artinya: “*Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya*”. (al-Baqarah ayat 282).

Selain itu, mereka juga menganggap bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang serupa dengan jual beli (yang merupakan transaksi pertukaran) sehingga kesaksian perempuan berlaku, seperti kesaksian laki-laki.¹⁰

Jadi, jelaslah bahwa pendapat dari *jumhur* tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi saksi, sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan dua orang perempuan untuk menjadi saksi dalam pernikahan dengan syarat

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah II*, Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 529.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*, hlm. 529-530.

harus disertai laki-laki. Namun dalam hal ini ada ulama dari kalangan Madzhab Dzahiri yaitu Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan Para Imam Madzhab.

Dalam kitabnya yang berjudul “ *Al-Muhalla*” Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan jumlah empat orang saksi perempuan meskipun tanpa disertai seorang laki-laki. Adapun pendapat Ibnu Hazm mengenai kebolehan perempuan menjadi saksi pernikahan yakni sebagai berikut:

فإن قيل : فمن أين أجزتم النكاح بالإعلان الفاشي ، وبشهادة رجل وامرأتين عدول ، وبشهادة أربع نسوة عدول ؟

Artinya: “*Ada yang berpendapat : Maka dari mana kalian memperbolehkan nikah dengan mengumumkannya, dan dengan satu saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang adil, dengan empat saksi perempuan yang adil? ”.*

Kemudian Ibnu Hazm menanggapi pendapat tersebut dan berkata:

قلنا : أما لإعلان : فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك . فإذا أعلن النكاح ، فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا ، وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك ، لأن الرجل والمرأة إذا أخبر عنهما غلب التنكير ؛

Artinya: “*Adapun yang dinamakan I’lan(pengumuman): Sesungguhnya setiap orang yang jujur dalam memberikan kabar maka dia termasuk orang yang adil dan jujur, tidak ada keraguan padanya. Ketika mengumumkan suatu pernikahan, maka dua orang yang mengumumkan pernikahan haruslah termasuk orang yang jujur dan adil keduanya tanpa ada keraguan padanya. Begitu pula satu orang laki-laki dan dua orang perempuan termasuk dua orang saksi yang adil tanpa ada keraguan padanya, karena sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan ketika memberikan kabar maka lebih diberatkan pada pihak laki-lakinya.*

وأما لأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل " وقد ذكرناه في " كتاب الشهادات " والحمد لله رب العالمين.¹¹

Artinya: "Adapun saksi empat orang perempuan itu berdasarkan pada hadits Nabi saw. "Kesaksian satu orang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki". Dan sungguh untuk masalah ini sudah saya jelaskan dalam Kitab Syahadat(kitab kesaksian).

Adapun yang dijelaskan beliau dalam Kitab Syahadah yaitu :

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان ، أو رجل وامرأتان كذلك ، أو أربع النسوة كذلك.¹²

Artinya: "Dan tidak diterima dari semua masalah, yakni masalah tentang hudud, pertumpahan darah. Dan tidak diterima pula dalam masalah qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kecuali disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan."

Berdasarkan hadits ini beliau menyimpulkan bahwa kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki, dan empat orang saksi perempuan sama kedudukannya dengan dua orang saksilaki-laki.

Demikianlah pendapat Ibnu Hazm yang dinilai cukup kontroversi bila dibandingkan dengan pendapat para imam madzhab. Berangkat dari apa yang telah dikemukakan Ibnu Hazm di atas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan mengetahui sejauhmana pendapat Ibnu Hazm terkait diperbolehkannya saksi perempuan dalam pernikahan, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah fiqh Islam. Peneliti bermaksud menganalisis pendapat Ibnu Hazm dalam bentuk skripsi dengan judul: "ANALISIS PENDAPAT

¹¹Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Darul Fikr, t.t., hlm. 465.

¹²*Ibid.* 396.

IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis perlu mempertegas lagi masalah yang akan diteliti. Maka penulis menemukan beberapa persoalan yang akan diteliti :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan dengan kondisi wanita masa kini ?

C. Tujuan Dan Manfaat

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian pula halnya dalam penulisan skripsi ini tentu ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

a. Tujuan Formal

Yaitu untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan.

b. Tujuan Teoritis

1. Untuk mengetahui secara jelas kedudukan perempuan dalam saksi pernikahan.

2. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah yang melatarbelakangi pola pemikiran Ibn Hazm sehingga beliau menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara tanpa terkecuali
3. Penulis ingin mengetahui pola pikir Ibnu Hazm dalam beristimbath hukum dari suatu nash khususnya yang berkaitan dengan masalah kedudukan perempuan dalam saksi nikah.

Manfaat :

1. Untuk menambah wawasan mengenai kesaksian perempuan dalam pernikahan menurut pemikiran Ibnu Hazm serta bagaimana relevansinya pada zaman sekarang ini.
2. Sebagai wujud kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya mengenai kesaksian perempuan dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan peneliti. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.¹³

Previous research terkait tentang saksi sudah pernah ada yang membahas. Untuk menghindari kesamaan tema dan isi dengan berbagai penelitian yang sudah pernah ada, maka penulis menyajikan beberapa karya skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, antara lain:

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008, hlm. 100.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhudin, Fakultas Syari'ah tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir Tentang Nikah Tanpa Saksi". Dalam penelitiannya ini menjelaskan bagaimana pendapat dan istinbath hukum Ibnu Mundzir dalam memperbolehkan nikah tanpa saksi kemudian dibandingkan dengan pendapat *jumhur*. Adapun kesimpulan akhir dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak sepaham dengan pendapat Ibnu Mundzir karena pendapatnya tidak relevan dengan keadaan sekarang ini dan tidak memberikan kemaslahatan bagi kedua mempelai.

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet, Fakultas Syari'ah tahun 1997 dalam skripsinya yang berjudul "Studi Komparatif Terhadap Persepsi Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyah Tentang Eksistensi Saksi Dalam Talak" menjelaskan terjadinya perbedaan pendapat antara ulama Sunni dengan Syi'ah, di mana ulama Sunni menganggap saksi dalam talak hanyalah sunnah, sedangkan ulama Syi'ah menganggap bahwa keberadaan saksi dalam talak hukumnya wajib dan merupakan bagian dari syarat-syarat sah jatuhnya talak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulikhatus Sururiah, Fakultas Syari'ah tahun 1998 dalam Skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Penyelesaian Perkara Gugatan dengan Seorang Saksi ditambah Sumpah Penggugat. Disini dijelaskan tentang kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara gugatan dengan seorang saksi ditambah sumpah penggugat. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menyebutkan

bahwa persaksian satu wanita dalam hal *rodho'ah* tetap diterima, meskipun perempuan itu sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rihlatul khoiriyah, fakultas Syariah tahun 2000, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Kesaksian Orang Buta”. Dalam penelitian ini menjelaskan pendapat Imam Syafi’i tentang kekuatan hukum dari kesaksian orang buta.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Tukhfah, Fakultas Syari’ah tahun 2007 dengan judul: “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Jual Beli”. Penelitian ini membahas tentang saksi dalam jual-beli menurut Ibnu Hazm, menurutnya saksi dalam jual beli hukumnya wajib, sedangkan kewajiban persaksiannya hanya terjadi setelah sempurnanya jual beli. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa saksi dalam jual-beli hukumnya sunnah, dengan tujuan untuk berhati-hati, agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas jelas berbeda dengan penelitian yang penulis susun, karena pembahasan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pendapat Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya perempuan menjadi saksi dalam pernikahan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif berupa kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang di peroleh dari studi

pustaka baik diperoleh dari buku, catatan , laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum Islam khususnya kesaksian wanita dalam akad nikah.¹⁴

2. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, atau secara sederhana biasa disebut sumber asli.¹⁵ Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Ibnu Hazm yang berjudul *Al-Muhalla* sebagai sumber primernya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁶ Data tersebut adalah data yang berasal dari karya tulis seseorang yang berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm. Data sekunder juga dikatakan sebagai sumber yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau data

¹⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghimia Indonesia, 2002, hlm. 11

¹⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 36.

¹⁶*Ibid.* hlm. 9.

tidak asli¹⁷. Maksudnya adalah buku-buku tentang pendapat para ulama yang melengkapi dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sumber data yang dimaksud seperti *Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh 'alā Mazāhib Al-Arba'ah* karya Al-Jaziri, *Kifayatul Akhyar* karya ImamTaqiyyuddin, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan buku-buku atau kitab yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari buku-buku atau kitab-kitab dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini.

Adapun dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan dan membaca data-data dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan dan berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitis dan juga metode komparatif. Kerja dari metode deskriptif analitis adalah

¹⁷ *Opcit.* 1998. Cet. 1. hlm. 91.

dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan¹⁸. Sedangkan Komparatif artinya upaya untuk membandingkan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain sehingga diketahui mana yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan kompromi dari keduanya.¹⁹ Maksud penulis di sini, penulis akan menjelaskan (memaparkan) pendapat Ibnu Hazm dan pendapat beberapa ulama lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi. Setelah masing-masing pendapat terkumpul barulah penulis mengkomparasikan pendapat Ibnu Hazm dengan pendapat ulama yang lain tersebut dan kemudian baru mengambil suatu kesimpulan.

Kemudian setelah kesimpulan diperoleh, penulis menganalisis kembali kesimpulan (prodak hukum) tadi dengan *methode content analysis*²⁰ dengan memakai pendekatan sosiologis yang dimana setiap produk pemikiran memiliki konteks sosial. Dengan demikian untuk memahami dan menjelaskan pemikiran fuqaha digunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya.²¹ Hal ini penulis lakukan guna untuk mengetahui sesuai dan tidaknya jika prodak hukum tersebut diterapkan di era sekarang.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1992, hlm. 51

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: AudyOfset, 1998, h. 50.

²⁰Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Anton Bahar, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Semarang: Kanisius, t.t, hal. 69.

²¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004, hlm. 305.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rancangan atau outline yang terdiri atas bab 1 samapi bab 5. Dimana antara bab satu dengan yang lain disistemakan untuk menghasilkan satu pembahasan yang mudah dipahami, dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab untuk meringkas dan mengklasifikasikan sistematka pembahasan. sehingga antar bab yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang runtut.

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Bab pertama adalah pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Bab kedua Tinjauan Umum tentang saksi pernikahan, berisi: pengertian dan dasar hukum saksi, syarat-syarat dan hikmah saksi, kesaksian perempuan, pendapat para ulama tentang saksi perempuan dalam pernikahan.
- BAB III** Bab ketiga adalah pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan berisi: biografi Ibnu Hazm, buku karya ilmiah Ibnu Hazm, pendapat dan istinbath hukum Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan.
- BAB IV** Bab keempat adalah analisis, berisi tentang analisis pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan dan

bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm dikaitkan dengan kondisi wanita masa kini.

BAB V Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian yang terdiri atas penarikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM SAKSI PERNIKAHAN

A. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya

Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi wanita), yang terambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup. Kebanyakan ahli hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menyamakan kesaksian (*syahādah*) dengan *bayyinah*. Yang dimaksud dengan *syahādah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian.¹

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* (الشهادة) adalah bentuk *isim masdar* dari kata شهد - يشهد (*syahida-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahādah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).²

Dalam kamus Istilah fiqih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 61.

²A. Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. ke-25, hlm. 746-747.

kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”.³

Adapun kesaksian secara syara’ sebagaimana dijelaskan dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahādah* (bersaksi) di majlis persidangan.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan kaitannya dengan suatu apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Dalam suatu pernikahan berarti saksi melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

Adapun dasar hukum saksi yaitu sebagai berikut:

1. Dari Al-Qur’an

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج

Artinya: “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”

Dalam Surat al-Baqarah ayat 283 disebutkan :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ط

³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 403.

Artinya: “Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”

Di samping itu dalam surat Al-Nisa’ ayat 135 Allah Swt. Berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

2. Dari Hadits

عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid Al-Jauhani r.a. bahwasanya Nabi saw., bersabda: “Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baiknya saksi?; ialah orang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. (HR Muslim).

Dalam hadits lain Nabi Saw. Bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ترى الشمس ؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أودع. (رواه البيهقيّ والحاكم)

Artinya : “Dari Ibnu ‘Abbas r.a. bahwasanya Nabi Saw., bersabda kepada seorang laki-laki (yang bertanya): Engkau lihatkah matahari? Orang itu menjawab; ya. Nabi bersabda, seperti itulah, maka jadilah engkau saksi atau tinggalkan (sama sekali)”. (HR Baihaqi dan Hakim).⁵

B. Syarat-Syarat dan Hikmah Saksi

1. Syarat-Syarat

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2010, hlm. 108-109.

Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Imam Malik mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Kalau akad dilakukan tanpa saksipun dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalannya ini sama dengan talak *ba'in*.

Sementara itu Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah *istihsab*, dianjurkan, dan bukan merupakan kewajiban.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 24 bahwa saksi merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah dan pendapat *jumhur* 'ulama bahwa saksi merupakan syarat sah dalam akad nikah yang mempunyai beberapa syarat. Jika seseorang saksi tidak memenuhi syarat-syarat saksi maka otomatis akad yang dilakukan dalam pernikahan tidak sah. Adapun syarat-syarat saksi menurut para ulama fiqh beraneka ragam, yaitu:

⁶ Masykur, et al., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-6, 2007, hlm. 313-314.

1. Imam al-Jaziri

Imam al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul “*Kitab Fiqih ‘Ala Mazāhib al-Arba’ah*” menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi, yaitu:

- a) Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi;
- b) Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi;
- c) Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi;
- d) Islam;
- e) Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad.⁷

2. Imam Taqiyuddin

- a) Islam;
- b) Baligh;
- c) Berakal;
- d) Merdeka;
- e) Adil⁸.

3. Muhammad Khatib al-Syarbani

Dalam kitabnya *Al-Iqna’*, Muhammad Khatib al-Syarbani menyebutkan syarat-syarat yang ada pada saksi adalah sebagai berikut;

- a) Islam;
- b) Baligh;

⁷Abdur Rahman al Jaziri, *Kitab fiqih Ala’ Madzahib al Arba’ah*, Juz IV, Darul fikr, t.t., hlm. 17-18.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achmad Zaidun dan Ma’ruf Asrori, , Jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, hlm.351

- c) Berakal;
- d) Merdeka;
- e) Laki-laki;

Perempuan tidak ada wilayah baginya untuk menjadi saksi. Suatu akad pernikahan tidak sah apabila disaksikan oleh perempuan atau satu saksi laki-laki dan dua orang perempuan.

- f) Adil.⁹

4. Al-Hamdani Dalam kitab *Risalatun Nikah*

Dalam *Risalatun Nikah* Alhamdani menyebutkan syarat saksi, yaitu:

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram haji;
8. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.¹⁰

5. Mazhab Hanafi

Mazhab ini mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seorang saksi adalah:

- a). Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi;
- b). Baligh, tidak sah saksi anak-anak;

⁹ Al-Syarbani, *Al-Iqna'*, Juz II, Beirut Libanon: Darul Kutub, t.t., hlm. 241-242.

¹⁰ Alhamdani, *Risalatun Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 23.

- c). Merdeka, bukan hamba sahaya;
- d). Islam;
- e). Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

6. Imam Hambali

Imam Hambali mengatakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- a). Dua orang laki-laki yang baligh, berakal, dan adil;
- b). Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar;
- c). Keduanya bukan berasal dari satu keturunan kedua mempelai;

7. Imam Syafi'i

- a). Dua orang saksi;¹¹
- b). Berakal;
- c). Baligh;
- d). Islam;
- e). Mendengar;
- f). Adil.¹²

8. Imam Malik

- a) Cakap berbuat hukum (berakal sehat dan balig);¹³
- b) Dua laki-laki;¹⁴
- c) Merdeka;¹⁵

¹¹ Imam Syafi'i juga mensyaratkan saksi itu laki-laki. Selanjutnya penulis uraikan di paragraf berikutnya.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm. 127.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Intermedia, 1997, hlm. 1334.

¹⁴ Badran Abu al-'Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqaranli al-Ahwal al-Syakhsyiyah baina al-Mazahibi al-Arba'ah al-Sunniyyah wa al-Mazhabal-Ja'fari wa al-Qanun*, juz I, Beirut: Dar al-Nahdhal-Arabiyyah, tt. hlm. 24.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1331.

d) ‘Adil (tidak fasiq);

e) Muslim.¹⁶

9. KHI

Pasal 25 menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah:

a) seorang laki-laki muslim;

b) adil;

c) aqil;

d) baligh;

e) tidak terganggu ingatan dan,

f) tidak tuna rungu atau tuli.¹⁷

Kemudian dijelaskan dalam pasal 26 KHI (Kompilasi hukum Islam) bahwa Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ulama di atas maka beberapa syarat yang harus ada pada seorang saksi adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, mendengar, jumlah saksi, dan laki-laki.

1. Islam

Kesaksian orang kafir tidak bisa diterima, baik kafir dzimi, maupun kafir harbi, baik ia memberikan kesaksian kepada orang Islam

¹⁶Alauddin Abi Bakar, *Badai’al-Sanai’ fi Tartibi al-Syarai’*, juz III, Beirut : Dar al-Kutub al- Alamiyyah, 1997, h. 402.

¹⁷Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)

¹⁸*Ibid.*, Pasal 26

maupun kepada orang kafir. Imam Rafi'i beralasan dengan sabda Nabi saw:

لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم.

Artinya: “Kesaksian pemeluk suatu agama terhadap pemeluk agama lain tidak bisa diterima, kecuali orang Islam, karena orang-orang Islam itu adil terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang lain.”

Imam Rafi'i beralasan dengan hadits tersebut karena kesaksian itu perkataan yang berlaku untuk orang lain, berarti penguasaan, sedangkan orang kafir tidak berhak menguasai.¹⁹

Abu Hanifah dan Abu Yusuf menyatakan bahwa bila pernikahan antara seorang laki-laki muslim dan seorang wanita ahli kitab, maka saksinya boleh dua orang dari ahli kitab.²⁰

2. Baligh

Karena adil merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka usia baligh merupakan syarat yang berkaitan dengan syarat adil. Dengan demikian tidak diterima kesaksian anak kecil meskipun dia bersaksi terhadap anak kecil seperti dia, tidak pula orang gila dan orang yang mengalami keterbelakangan mental, karena kesaksian mereka tidak berimplikasi pada keyakinan yang konsekuensinya digunakan sebagai dasar penetapan hukum.²¹

¹⁹ Imam Taqiyuddin, *op. cit.*, Jilid 3, hlm. 352.

²⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 63.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm.465

Adapun kesaksian anak-anak tidak bisa diterima walaupun sudah *murahiq* (hampir dewasa).²²

3. Berakal

Kesaksian orang gila tidak dapat diterima, karena perkataan anak kecil dan orang gila tidak bisa berpegaruh pada hak yang menyangkut dirinya sendiri ketika keduanya memberi pengakuan, apalagi untuk orang lain, tentu tidak bisa diterima.

Imam Taqiyuddin beralasan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Kalau tidak ada dua saksi laki-laki maka seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai*”.

Sedangkan anak-anak tidak termasuk orang laki-laki dan anak-anak serta orang gila tidaklah termasuk orang yang diridai untuk memberi kesaksian.²³

4. Merdeka

Abu Hanifah dan Syafi’i mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan orang yang tidak merdeka menjadi saksi, karena di dalam Al-Qur’an maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak

²² Imam Taqiyuddin, *op. cit.* Jilid 3, hlm. 353.

²³ *Ibid.* hlm. 353.

budak untuk menjadi saksi, selama dia jujur serta amanah dalam kesaksiannya.²⁴

5. Adil

Yaitu sifat tambahan dari Islam yang harus terpenuhi pada saksi-saksi, dimana kebaikan mereka mendominasi keburukan mereka dan mereka tidak pernah melakukan perbuatan dusta.²⁵

Imam Hanafi mengatakan bahwa saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus adil, jadi perkawinan yang disaksikan oleh dua fasiq orang fasiq hukumnya sah. Sedangkan Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi itu harus orang yang adil sebagaimana disebutkan dalam hadits *لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل* (tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil).²⁶

6. Mendengar dan melihat serta faham bahasa yang digunakan oleh orang yang berakad.

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Bagaimana mungkin orang dijadikan saksi padahal dia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Persyaratan ini di kemukakan oleh sebagian besar fukaha.²⁷ Dapat melihat (tidak buta) merupakan salah satu syarat bagi saksi pernikahan, yang manapendapat ini hanya dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i,

²⁴ Djamaan Nur, *op. cit.*, hlm. 62.

²⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid 5, hlm. 463

²⁶ Djamaan Nur, *op. cit.* hlm. 62.

²⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.149-150.

dengan argumen bahwa ungkapan dalam akad nikah tidak bisa dipastikan kecuali dengan melihat orang yang mengucapkannya.²⁸

Menurut Abu Ishaq, jika kedua saksi dalam akad itu buta maka ada dua pendapat. *Pertama*, Akadnya tetap sah, karena sesungguhnya orang buta itu diperbolehkan menjadi saksi. *Kedua*, Akadnya tidak sah, karena sesungguhnya orang buta itu tidak mengetahui orang yang berakad. Adapun orang buta itu seperti halnya orang tuli yang tidak bisa mendengarkan lafadz orang yang berakad.²⁹

7. Jumlah saksi

Saksi sekurang-kurangnya dua orang sebagaimana telah disebutkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Dara al- Quthny dan Ibnu Hibban. Hanafiyyah membenarkan dalam kasus seperti: seseorang menyuruh orang lain untuk menikahkan anaknya yang masih kecil (belum dewasa). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang hadir bersama bapak anak wanita itu sebagai saksi. Pernikahan seperti ini dipandang sah , karena bapaknya ikut serta menyaksikan akad nikah itu. Berbeda sekiranya bapaknya tidak ikut menyaksikan, seperti tidak ada di tempat, nikah itu tidak sah karena saksi hanya seorang saja.³⁰

8. Laki-laki

²⁸Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm.96.

²⁹Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab*, Juz II, Beirut Libanon, Darul Kutub Ilmiyah, t.t., hlm. 436.

³⁰M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 151.

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumbuh ulama selain Hanafiyyah. Dua orang saksi harus laki-laki dan tidak sah akad nikah bila yang menjadi saksi wanita semua, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan tidak sah, sebagaimana riwayat Abu Ubaid dari Zuhri, katanya: Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghadiri adalah laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan. Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah.³¹

Perbedaan kualifikasi saksi dikalangan Imam Mazhab.

NO	SYARAT	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
1	Islam	√	√	√	√
2	Baligh	√	√	√	√
3	Berakal	√	√	√	√
4	Merdeka	√	√	√	X
5	Adil	X	√	√	√
6	Minimal dua orang	√	√	√	√

³¹Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Terjemah*, Bandung: al-ma'arif, Jilid 6, 1980, hlm. 91.

7	Laki-laki	X	√	√	√
8	Dapat melihat	X	X	√	X

Keterangan:

√: Mensyaratkan

X : Tidak mensyaratkan

2. Hikmah

Adapun hikmah kewajiban adanya saksi dalam pernikahan ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan dengan adanya dua orang saksi, demikian pula halnya bila terjadi pembela tentang adanya akad nikah dari pasangan suami istri tersebut.³² Makna persaksian menurut Zakariya Al-Ansariy, adalah demi kehati-hatian di dalam urusan kemaluan perempuan dan perlindungan terhadap perkawinan.³³

Demikian pula dengan masalah yang berkaitan dengan keturunan apakah benar anak yang lahir berasal dari perkawinan suami istri tersebut. Kedua orang saksi dapat memberikan kesaksiannya³⁴

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan

³² Djamaan Nur, *op. cit.* hlm. 64

³³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 133.

³⁴ Djamaan Nur, *op. cit.*, hlm. 64.

perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.³⁵

C. Kesaksian Perempuan

1. Perempuan tanpa laki-laki

Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama sepakat menerima kesaksian wanita secara tersendiri (yakni tidak disertai laki-laki) dalam perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, seperti haid, kelahiran, tanda kehidupan dalam bayi yang baru lahir dan cacat fisik wanita.³⁶

Pendapat yang senada mengenai kesaksian perempuan saja tanpa lelaki yakni dari jumhur *fuqaha*, kesaksian mereka dapat diterima dalam hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak badan yang pada galibnya tidak dilihat oleh orang lelaki, seperti kelahiran, jeritan bayi lahir, dan cacat orang perempuan. Kesemuanya ini tidak diperselisihkan lagi, kecuali yang berkenaan dengan susuan.

Menurut Abu Hanifah, kesaksian orang perempuan berkenaan dengan susuan tidak dapat diterima, kecuali disertai saksi seorang lelaki. Menurutnya, susuan itu termasuk hak badan yang dapat dilihat oleh lelaki dan perempuan.

³⁵Lihat *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

³⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, hlm. 67.

Fuqaha yang membolehkan kesaksian perempuan saja berselisih pendapat tentang bilangan saksi perempuan yang disyaratkan. Menurut Malik, cukup dua orang saja. Menurut satu pendapat, disertai dengan tersiarnya perkara. Dan dikatakan pula, meskipun perkara tidak tersiar.

Menurut Syafi'i, kesaksian itu tidak cukup, apabila kurang dari empat orang. Sebab, Allah telah menjadikan seorang saksi lelaki itu sebanding dengan dua orang perempuan. Allah juga mensyaratkan saksi itu dua-dua.

Menurut beberapa *fuqaha*, kesaksian tersebut tidak boleh kurang dari tiga orang. Pendapat ini tidak beralasan sama sekali.

Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang perempuan yang berkenaan dengan anggota badan yang terletak antara pusat, perut dan lutut.³⁷

Dalam masalah kelahiran dan cacat pada wanita Imam Syafi'i berkata: Proses kelahiran dan aib (cacat) pada wanita merupakan perkara yang diterima padanya kesaksian wanita tanpa disertai oleh laki-laki.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwasanya dia berkata, " Kesaksian wanita yang tidak disertai oleh laki-laki dalam urusan wanita tidak dapat diterima apabila jumlah mereka kurang dari empat orang yang adil."³⁸

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 692-693.

³⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hlm. 106-107.

Adapun *Atsar al-Shabah* yang berkaitan dengan saksi perempuan yakni dari Abu Ubaid berkata, telah bercerita kepadaku Yazid, dari Jarir bin Hazm, dari Zuber bin Harits, dari Abu Labid, dia berkata, “Bahwasanya seorang pemabuk telah menjatuhkan talak tiga sekaligus terhadap istrinya, kemudian peristiwa itu diadukan kepada Umar dengan mengajukan bukti saksi empat orang perempuan, maka Umar pun menceraikan suami-istri itu.”

Telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Yazid, dari Yazid, dari Hajjaj, dari Atha’, bahwasanya Umar telah mengizinkan kesaksian orang-orang perempuan dalam perkara perkawinan.

Telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Yazid, dari Ibnu “Aun, dari Asy-Syu’bah, dari Syuraih, bahwasanya Umar telah membolehkan kesaksian orang-orang perempuan dalam perkara thalaq.³⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam perkara yang umumnya tidak diketahui oleh laki-laki; apakah cukup kesaksian satu orang wanita saja ataukah tidak? Menurut mayoritas ulama, dipersyaratkan 4 wanita. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ibnu Abi Laila, cukup dua orang wanita. Lalu dari Asy-Sya’bi dan Ats-Tsauri dikatakan, cukup seorang wanita. Pendapat ini pula yang dianut oleh ulama Madzhab Hanafi.⁴⁰

2. Perempuan bersama laki-laki

³⁹ Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-siyasah al-Syar’iyyah*, Penerjemah Adnan Qohar dan Anshoruddin ‘Hukum Acara Peradilan Islam’, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 143.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *op. cit.*, hlm. 69.

Berkata orang-orang Hanafi: Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qishash. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnul Qayyim, dan katanya: Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen utang-piutang yang ditulis oleh kaum pria, sedang pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis di dalam majelis-majelis kaum pria; maka diperbolehkannya kaum wanita untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum wanita terlibat langsung di dalamnya jelas hal ini lebih diprioritaskan seperti dalam masalah wasiat dan rujuk.⁴¹

Imam Malik, aliran Imam Syafi'i dan banyak fuqaha memperbolehkan kesaksian wanita dalam hal harta benda dan yang mengikutinya secara khusus. Akan tetapi kesaksian wanita ini tidak diterima dalam hal hukum-hukum badani, seperti hudud, qishash, nikah, talak dan rujuk. Mereka memperselisihkan diterimanya kesaksian ini dalam hak-hak badani yang hanya berhubungan dengan harta benda saja, seperti perwakilan, dan wasiat yang tidak berhubungan kecuali hanya dengan harta. Dikatakan pula bahwa kesaksian seorang pria dan dua orang wanita dalam hal itu dapat diterima. Dan dikatakan pula bahwa tidak diterima kecuali kesaksian dua orang pria.

Al-Qurthubi memberikan alasan diterimanya kesaksian wanita dalam hal harta benda, katanya: Karena harta benda itu diperbanyak oleh Allah

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 293

swt sebab-sebab konsolidasinya karena banyaknya cara untuk memperolehnya dan banyaknya kerusakan yang menyimpannya serta perulangannya; oleh sebab itu Allah swt menjadikan konsolidasi harta benda itu terkadang melalui bencana, terkadang melalui kesaksian, terkadang melalui tanggungan, dan terkadang pula melalui jaminan; dan Dia masukkan ke dalam semuanya itu kaum wanita dan kaum pria.⁴²

Imam Syafi'i menyatakan bahwa kesaksian wanita tidak diterima kecuali pada dua tempat. *Pertama*, pada kasus dimana seorang laki-laki memiliki hak berupa harta pada laki-laki yang lain. Namun kesaksian mereka dalam kasus ini tidak diterima, kecuali ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberikan kesaksian dan jumlah mereka minimal dua orang, karena Allah mempersyaratkan diterimanya kesaksian dua wanita apabila ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian. Allah berfirman, "*Jika tidak ada dua orang laki-laki (yang menjadi saksi), maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.*" (Qs. Al-Baqarah: 282).

Kedua, pada kasus dimana laki-laki tidak boleh atau tidak dapat melihat; yaitu seperti melihat aurat kaum wanita. Sesungguhnya dalam masalah ini kesaksian mereka dapat diterima tanpa disertai oleh kesaksian laki-laki. Akan tetapi kesaksian mereka dalam masalah ini tidak diterima bila jumlahnya kurang dari empat orang. Hal ini diqiyaskan kepada hukum Allah sehubungan dengan mereka, dimana Allah menjadikan dua wanita

⁴²*Ibid.*.hlm. 294.

menempati posisi satu orang laki-laki. Lalu Allah mempersyaratkan dalam suatu perkara agar hendaknya terdiri dari dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi wanita. Apabila wanita memberi kesaksian secara tersendiri maka kedudukan dua saksi laki-laki dapat digantikan oleh empat wanita.⁴³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian wanita pada kasus luka-luka tidak disengaja dan kasus luka-luka disengaja namun tidak berlaku padanya hukum *qishash* dapat diterima bila disertai oleh saksi laki-laki. Adapun kesaksian wanita semata dalam kasus-kasus ini tidak dapat diterima.⁴⁴

D. Pendapat Ulama' Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan

Akad nikah akan dianggap sah apabila disaksikan oleh dua orang. Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa saksi itu harus terdiri atas laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan juga tidak sah.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Zuhri, ia berkata, "Telah berlaku contoh dari Rasulullah Saw. Perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam akad nikah, talak, dan pidana." Akad nikah bukanlah suatu perjanjian perihal kebendaan, dan yang biasanya menghindari adalah kaum laki-laki. Karena itu, tidak sah akad nikah yang disaksikan oleh dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana.

⁴³ Imam Syafi'i, *op.cit.* hlm. 48.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

Akan tetapi, golongan Hanafi tidak demikian, mereka tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki, tetapi kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua perempuan adalah sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Akad nikah itu sama dengan jual beli, karena merupakan perjanjian timbal balik yang dianggap sah dengan saksi dua orang perempuan di samping seorang laki-laki.⁴⁵

Kaum Azh-Zhahiriyah berpendapat, persaksian dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat perempuan. Mereka hanya memperbolehkan persaksian kaum wanita (tanpa laki-laki). Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi saw.

شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل

Artinya: “Persaksian wanita separuh dari laki-laki”⁴⁶

Abu Ubaid berkata, Perselisihan para ulama dalam menerima kesaksian wanita pada masalah nikah dan yang semisal dengannya lebih disebabkan

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.* hlm.128-129.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011, hlm. 107-108.

oleh perbedaan dalam menganalogikannya kepada perkara perdata (harta) dan pidana (*hudud* dan *qishas*). Barang siapa menganalogikan masalah nikah dengan perkara perdata (harta) dengan alasan bahwa di dalamnya terdapat masalah mahar, nafkah dan lain sebagainya, maka ia memperbolehkan menerima kesaksian wanita dalam masalah tersebut. Sedangkan mereka yang menganalogikan nikah dengan perkara pidana dengan alasan nikah menjadi penghalalan atau pengharaman bagi kemaluan wanita, maka ia pun tidak membolehkan menerima kesaksian wanita pada masalah tersebut.

Kemudian Abu Ubaid berkomentar, pendapat terakhir inilah yang merupakan pendapat yang terpilih dan didukung oleh firman Allah, *وأشهدوا ذوي عدل منكم* (*Dan persaksikanlah dua saksi yang adil di antara kamu*).⁴⁷

Al Muhallab berkata, “ Dari hadits ini (*Bukankah kesaksian seorang wanita sama seperti setengah kesaksian laki-laki?*) dapat diambil kesimpulan tentang adanya perbedaan para saksi sesuai tingkat kecerdasan dan akurasi kesaksian mereka. Kesaksian orang yang cerdas dan cakap lebih dikedepankan daripada kesaksian orang shalih yang lamban berpikir.⁴⁸

Dari beberapa penjelasan pendapat para ulama yang telah terpaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian perempuan dalam akad pernikahan masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat kesaksian wanita dalam akad nikah diperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan.

⁴⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *op. cit.*, hlm. 68.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

Dan ada juga yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam akad nikah dengan syarat disertai laki-laki.

BAB III
PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN
DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dilahirkan pada hari yang terakhir dari bulan Ramadhan tahun 384H/994M yaitu daerah Qurtubah (Cordova), tepatnya bagian Timur Andalusia (Spanyol) dan wafat saat setelah terbitnya matahari di pada akhir bulan Sya'ban tahun 465 H/ 1064 M, sehingga dengan demikian usia beliau 72 tahun kurang satu bulan. Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Sa'id Ibnu Hazm Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Kunyah-nya adalah Abu Muhammad dan inilah yang sering digunakan dalam kitab-kitabnya akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm.¹

Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Sa'id seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar, Kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persi, Maula Yazid Ibn Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan Negeri Syam. Dengan demikian Ibn Hazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan kedalam golongan Quraisy dengan jalan

¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. I, hlm. 288.

mengadakan sumpah setia dengan Yazid Ibn Abi Sufyan, karenanya Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah.²

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Beliau salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun hadits nabi. Setiap orang yang mengetahui pendapat Ibnu Hazm dalam karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya.³ Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya, beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Beliau adalah pengembang madzhab Dzahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua Daud adz-Dzahiri.⁴

Ibnu Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya. Namun demikian ia memusatkan perhatiannya mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal Al-Qur'an dari purinya, diajarkan oleh inang pengasuhnya yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerak-geriknya di dalam istana diawasi dengan ketat oleh inang (perempuan yang merawat) pengasuhnya,

²*Ibid.*, hlm. 291.

³Hasbi ash-Shiddieqy, *loc. cit.*

⁴Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. I, hlm. 608.

maka terpeliharalah dia dari sifat-sifat anak muda, ia mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal Al-Qur'an, menghafal sejumlah syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.⁵

Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an, syair dan tulisan indah arab (*khatt*). Ketika meningkat remaja, ia mulai mempelajari fikih dan hadits dari gurunya yang bernama Husein Ibn Al-Farisi dan Ahmad Muhammad Bin Jasur. Ketika dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainnya, seperti filsafat, bahasa, teologi, etika, mantik dan ilmu jiwa disamping memperdalam dalam fikih dan Hadits.⁶

Tokoh yang terkenal sangat kritis ini pada mulanya adalah penganut Mazhab Syafi'i yang ia dalami dari ulama' Syafi'iyah di Cordova. Kemudian ia tertarik dengan Mazhab Dzahiri, setelah ia mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya yang di daerah itu, dan akhirnya ia terkenal sebagai seorang paling gigih mempertahankannya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pendiri kedua dari madzhab yang hampir terbenam itu.⁷

⁵*Ibid.*, hlm. 289

⁶Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, 1993, hlm. 391.

⁷IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Jambatan, 1992, hlm. 358.

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fikih Mazhab Maliki karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut Mazhab ini.⁸ *Al-Muwattha'* sebagai kitab fikih standar untuk Mazhab Maliki di pelajarnya dari gurunya, Ahmad bin Muhammad bin Jasur, tidak hanya *Al-Muwattha'*, Ibnu Hazm pun mempelajari Kitab *Ikhtilaf* Imam Malik. Menurutnya, meskipun ia menyukai Mazhab Maliki akan tetapi ada yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab lain mendorongnya untuk mendalami kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Akan tetapi di Mazhab ini pun ia tidak bertahan lama. Selanjutnya ia tertarik dan pindah ke Mazhab Adz-Dzahiri setelah ia mempelajari kitab fikih karangan Munzir Bin Said Al-Ballut (w. 355 H), seorang ulama' dari Mazhab Adz-Dzahiri.⁹

Berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya. Ia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu, karena dengan kedudukannya itu, ia di pandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapat kecaman dari sebagian kalangan ulama. Karenaitu jabatan tersebut ditinggalkannya dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya ia

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazhahib Al-Islamiyah*, Juz I, Beirut : Dar Kutubil Ilmiyah, 1989, hlm. 555.

⁹Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *op. cit.*, hlm. 391.

muncul sebagai seorang ulamayang amat kritis baik terhadap ulama pada masanya, maupun terhadapyang sebelumnya.¹⁰

2. Keilmuannya

Selaku anak seorang wazir, pada masa kecilnya ia diasuh dan dididik oleh para inang pengasuhnya. Setelah beranjak besar dan menghafal Al-Qur'an ia diasuh dan di didik oleh Abu Husain Al-Fasi, seorang yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fasi inilah yang pertama sekali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm, sehingga hasil didikan Al-Fasi sangat terkesan pada dirinya. Al-Fasi membawa Ibnu Hazm ke majlis pengajian Abu Al-Qosim 'Abdur Rahman Al-Azdi (w. 410) untuk belajar bahasa arab dan Hadits. Ilmu Fikih dipelajarinya pada 'Abdullah binYahya Ibn Ahmad Ibn Dahlan, Mufti Cordova dan Ibn Fardli wafat terbunuh oleh tentara barbar pada tahun 403 H, seorang ahli dalam bidang Hadits, Rijal (biogarfi perawi Hadits), Adab (peradaban) dan Sejarah.¹¹

Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Baqi Ibnu Makhlad, teman Ahmad bin Hambal, Kitab ini oleh Ibnu Hambal di nilai tak ada taranya. Ibn Hazm mempelajari juga kitab tafsir Al-Ahkam Al-Qur'an,tulisan Umayyah Al-Huzaz bermazhab Syafi'i dan kitab Al-Qadli Abu Al-Hakam Ibn Said yang sangat keras membela Mazhab Daud Dzahiri.¹²

¹⁰IAIN Syrif Hidayatullah, *op. cit.*, hlm. 357.

¹¹*Ibid.*, hlm. 556.

¹²*Ibid.*, hlm. 558.

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan oleh agama dan terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Sahabat, yaitu wajib, haram, dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi ra'yu (akal) untuk terlibat secara langsung di dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber dan sandaran untuk menetapkan hukum, yaitu:

- a. Al-Qur'an;
- b. Hadits;
- c. Ijma' Sahabat;
- d. Dzahir (lahir) nash yang mempunyai satu arti saja.¹³

Pada mulanya Ibn Hazm mempelajari fikih Maliki, karena guru-gurunya ber-Mazhab dengan Mazhab itu. Selain itu Mazhab Maliki adalah Mazhab resmi di Andalusia. Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa dua Mazhab yang berkembang melalui tangan kekuasaan penguasa adalah Mazhab Hanafi di Timur dan Mazhab Maliki di Barat.¹⁴

Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i terhadap Maliki. Karena itu ia pun mempelajari Mazhab Syafi'i dengan sungguh-sungguh, walaupun Mazhab ini tidak populer di Andalusia. Ketika guru-gurunya dan penganut Mazhab Maliki bertanya: kepadanya, ia menjawab : *'Uhibbu Malikan Walakin*

¹³Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *loc.cit.*

¹⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *loc.cit.*

Mahabbati lil Haqqi Akbaru Min Mahabbati li Malik : Aku mencintai malik, akan tetapi cintaku kepada kebenaran lebih besar daripada cintaku kepada malik. Ibnu Hazm pun beralih dari Mazhab Maliki ke Mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm mengagumi Syafi'i karena ia teguh berpegang kepada nash dan qiyas yang di qiyaskan kepada nash. Namun pada akhirnya ia tertarik pada Mazhab Dzahiri yang dikembangkan oleh Daud al-Asbahani. Mazhab Dzahiri berprinsip hanya berpegang pada nash semata, kalau tidak ada nash baru dipakai Istihsan.¹⁵ Mazhab inilah yang dipeganginya sampai ke akhir masa hayatnya.

Menurut Hasby Asy-Syidiqi, Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran bebas. Ia tidak mau terikat kepada sesuatu Mazhab. Selain mengikuti Mazhab Syafi'i ia juga mempelajari Mazhab ulama-ulama yang ada di Irak, seperti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Kepada merekalah dia belajar. Dengan mempelajari Mazhab-Mazhab lain, Ibnu Hazm melakukan perbandingan Mazhab yang ada pada saat itu. Akhirnya ia tertarik kepada Mazhab Zahiri.¹⁶ Ibnu Hazm memutuskan memilih Mazhab Zahiri karena dalam Mazhab ini tidak ada taqlid. Mazhab ini adalah Mazhab al-Kitab, Sunnah dan ijma' sahabat.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 557.

¹⁶Mazhab Zahiri adalah mazhab yang dikembangkan oleh, Daud al-Asbbahani. Mazhab Zahiri berprinsip hanya berpegang kepada nas semata, bahwa larangan dan suruhan harus berdasarkan nas atau atsar, kalau tidak ada Nas baru berpindah dan memakai istishan, lihat, Hasbi Shiddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet I., (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), edisi ke-2, hlm. 557

Masing-masing tokoh Mazhab ini langsung membina Mazhabnya, tanpa bertaqlid kepada seorang imam.¹⁷

3. Peran Politik

Sebagai anak seorang menteri dan hidup di lingkungan istana, Ibnu Hazm mulai berkenalan dengan politik ketika ia berusia lima tahun. Pada waktu itu terjadi kerusuhan politik dalam masa pemerintahan khalifah Hisyam II al-Mu'ayyad (1010-1013) yang mengakibatkan Hisyam beserta ayah Ibnu Hazm diusir dari lingkungan istana. Keterlibatan Ibnu Hazm di bidang politik secara langsung terjadi pada masa pemerintahan khalifah Abdurrahman V al-Mustahdir (1023) dan khalifah Hisyam III al-Mu'tamid (1027-1031). Pada masa kedua khalifah ini Ibnu Hazm menduduki jabatan menteri.¹⁸

Pada masa pemerintahan Abdurrahman V al-Mustahdir, Ibnu Hazm bersama-sama dengan khalifah berusaha memadamkan berbagai kerusuhan dan mencoba merebut wilayah Granada (di Spanyol) dari tangan musuh. Akan tetapi, dalam usaha merebut wilayah itu khalifah terbunuh dan Ibnu Hazm tertangkap. Ia kemudian dipenjarakan. Hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan Hisyam III al-Mu'tamid. Ibnu Hazm pernah dipenjarakan setelah sebelumnya ia ikut mengatasi berbagai keributan di istana. Sejak keluar dari istana,

¹⁷*Ibid.*, hlm. 312

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 148

Ibnu Hazm mencurahkan perhatiannya kepada penulisan kitab-kitabnya.¹⁹

Pada waktu terjadi kekacauan-kekacauan dalam negeri lantaran perebutan-perebutan kekuasaan, ayah Ali Ibnu Hazm mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian timur Cordova ke bagian baratnya, kemudian wafat di sana pada tahun 402 H. Oleh karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di negerinya yang ditimbulkan oleh bangsa Barbar dan orang-orang Nasrani, Ibnu Hazm pun meninggalkan Cordova pindah ke Mariyah pada tahun 404 H.²⁰ Semenjak terjadi kekacauan di Cordova pada tahun 399 H, keluarga Ibnu Hazm mengalami kesukaran-kesukaran, selalu berpindah-pindah tempat, Ia sering mengalami pengasingan dan dalam kesulitan hidup. Kepindahan kepindahannya dari kota ke kota kadang-kadang dengan jalan paksaan dan kadang untuk mencari ketenangan dan kadang-kadang karena ingin melihat wajah tempat kelahirannya. Menurut kenyataan ia hidup dalam keadaan cukup walaupun harta kekayaan orang tuanya yang dirampas penguasa. Ia banyak memiliki kebun dan rumah peninggalan dari orang tuanya. Pengasingan Ibn Hazm tidak saja karena politik bahkan juga karena ilmunya.²¹ Karenanya Ibnu Hazm diusir dari daerah itu ke daerah Valencia. Di sana Ibnu Hazm berjumpa dengan Abd al-Rahman al-Umawi yang berusaha

¹⁹*Ibid.*

²⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 545

²¹*Ibid.*, hlm. 548-549.

membangun kekuasaan di Andalusia. Satu hal yang ganjil ialah Khairan yang menangkap Ibnu Hazm kemudian mengusirnya, adalah salah seorang penyokong Abd al-Rahman al-Murtadla al-Rahman. Ini tidak berjalan lama karena dia dapat dibunuh secara gelap, lalu penolong penolongnya dan penyokongnya ditindak dan diusir.

Ibnu Hazm menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalusia saat itu seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah (ahli fikih, ushul fikih dan kalam) dari kitab *Tauq al-Hamamah* (pasar Hamamah) yang dikarang Ibnu Hazm: “Pikiranku kacau dan hatiku gelisah, masyarakat dalam suasana ketakutan, mereka kehilangan mata pencaharian, tidak ada hukum yang jelas. Menurutku, satu-satunya cara untuk mengatasi itu semua adalah kembali kepada hukum Tuhan”.²²

4. Karya-karya Ibnu Hazm

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al Fadli Ibn Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya bisa ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham oleh Ibnu Hazm. Di antara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :

²²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hlm. 149

- a. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (2 jilid), memuat ushul fiqh Mazhab Adz-Dzahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar Mazhab Adz-Dzahiri sebagai perbandingan ;
- b. *Al-Muhalla* (13 jilid), buku fikih yang di susun dengan metode perbandingan; penjelasan luas; Argumen Al-Qur'an, Hadits dan ijma' yang dikemukakan pun memadai;
- c. *Nuqat Al-Arus Fi Tawarikh Al-Khulafa'*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol;
- d. *Tauq Al-Hamamah*, karya autobiografi Ibnu hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H;
- e. *Al-Fasl Fi Al-Milal Wa Al-Ahwa Wa An-Nihal*. Teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam;
- f. *Ibtal Al-Qiyas*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan qias;
- g. *Al-Abtal*, pemaparan Ibnu Hazm mengenai argumen-argumen Mazhab Adz-Dzahiri;
- h. *At-Talkhis Wa At-Takhlis*, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an dan Sunnah ;
- i. *Al-Imamah Wa Al-Khilafah Al-Fihrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka;

- j. *Al-Akhlaq Wa As-Siyar Fi Mudawwanah An Nufus*, sebuah buku sastra Arab;
- k. *Risalah Fi Fada'il Ahl Al-Andalus*, catatan-catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad Bin Ishaq.²³

Semua karya-karya Ibnu Hazm di atas merupakan sebagian dari beberapa karyanya, walaupun sekarang hanya tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitabnya. Dalam karya-karyanya tersebut, Ibnu Hazm telah membuktikan bahwa beliau termasuk ulama yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam khazanah ilmu ke-Islaman yang tidak hanya memfokuskan objek kajian pada satu bidang saja.

Dari beberapa karya Ibnu Hazm yang telah disebutkan di atas, yang menjadi kajian skripsi penulis yang berkaitan dengan kesaksian perempuan dalam pernikahan adalah kitab *al-Muhalla*.

B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Saksi Perempuan Dalam Pernikahan

Sebagaimana pendapat *Jumhur* ulama bahwa Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikianlah pendapat *jumhur* ulama selain Hanafiyah.²⁴ Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali saksi haruslah laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua

²³ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 610.

²⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, cet 2, hlm. 151

orang perempuan, maka akad itu tidak sah. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, “*Telah tersurat di dalam sunnah Rasulullah saw. bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak*”.²⁵ Sedangkan Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan laki-laki untuk bisa menjadi saksi. Mereka menganggap bahwa kesaksian satu atau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan adalah sudah cukup.²⁶

Berbeda dengan pendapat *Jumhur*, Ibnu Hazm mempunyai pemikiran sendiri tentang kebolehan saksi perempuan dalam pernikahan. Beliau berpendapat bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam suatu akad nikah dengan ketentuan jumlahnya harus dua orang wanita dengan disertai satu orang laki-laki, atau empat orang wanita saja tanpa disertai laki-laki. Berikut pendapat beliau yang tercantum dalam kitabnya *Al-Muhalla* :

أخبرنا محمد بن إسماعيل العذري، ومحمد بن عيسى قالوا: أخبرنا محمد بن علي الرازي المطوّعي أخبرنا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري قال: سمعت أبا بكر بن اسحاق الإمام يقول: حدثني أبو علي الحافظ قال الحاكم: ثم سألت أبا علي فحدثني قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي أخبرنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدت عدل فنكاحها باطل، وإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah II*, Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 529

²⁶*Ibid.*, hlm. 529.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Isma’il al-‘udzri dan Muhammad ibn Isa berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Ali al-Razi telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Hakim al-Naisaburi berkata: Saya mendengar Abu Bakar ibn Ishaq al-Imam berkata: Telah menceritakan padaku Abu Ali al-Hafidz, berkata al-Hakim: Kemudian aku bertanya pada Abu Bakar, maka dia menceritakan kepadaku dan berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Raqi telah mengabarkan kepada kami Abu Yusuf Muhammad ibnu Ahmad ibnu al-Hujjaj al-Raqi telah mengabarkan kepada kami Isa ibnu Yunus telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman ibn Musa dari ai-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah berkata: Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, dan dia berhak mendapatkan maharnya jika suaminya telah menyetubuhinya. Jika para walinya berselisih, maka penguasa bisa menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”

Kemudian Ibnu Hazm mencantumkan pendapat Abu Muhammad, yaitu:

قال أبو محمد: لا يصح في هذا الباب شيء، غير هذا السند – يعني ذكر شاهدي عدل – وفي هذا كفاية لصحته.

Artinya: “Abu Muhammad berkata: Tidak sah sesuatu dari bab ini karena tidak adanya sanad, yakni: dua orang saksi laki-laki yang adil. Dan tanpanya (Syahidai ‘adlin), hadits ini sudah cukup untuk dikatakan sebagai hadits shohih.”

فإن قيل : فمن أين أجزتم النكاح بالإعلان الفاشي ، وبشهادة رجل وامرأتين عدول ، وبشهادة أربع نسوة عدول ؟

Artinya: “Ada yang berpendapat: Maka dari mana kalian memperbolehkan nikah dengan mengumumkannya, dengan satu saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang adil, dengan empat saksi perempuan yang adil?”

Kemudian Ibnu Hazm menanggapi dari pertanyaan tersebut. Adapun tanggapan beliau yaitu:

قلنا : أما لإعلان : فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك . فإذا أعلن النكاح ، فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا ، وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك ، لأن الرجل والمرأة إذا أخير عنهما غلب التذكير ؛

Artinya: “*Aku²⁷ berkata: Adapun yang dinamakan I’lan (pengumuman): Sesungguhnya setiap orang yang jujur dalam memberikan kabar maka dia termasuk orang yang adil dan jujur, tidak ada keraguan padanya. Ketika mengumumkan suatu pernikahan, maka dua orang yang mengumumkan pernikahan haruslah termasuk orang yang jujur dan adil keduanya tanpa ada keraguan padanya. Begitu pula satu orang laki-laki dan dua orang perempuan termasuk dua orang saksi yang adil tanpa ada keraguan padanya, karena sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan ketika memberikan kabar maka lebih diberatkan pada pihak laki-lakinya.*”

واما لأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل" وقد ذكرناه في " كتاب الشهادات " والحمد لله رب العالمين.²⁸

Artinya: “*Adapun saksi empat orang perempuan itu berdasarkan pada hadits Nabi saw : Kesaksian satu orang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Dan sungguh untuk masalah ini sudah saya jelaskan dalam Kitab Syahadat (kitab kesaksian).*”

Adapun penjelasan beliau dalam kitab *Syahadat* adalah sebagai berikut:

ولا يجوز ان يقبل فبالزنا أقل من اربعة رجال عدول مسلمين، او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح

²⁷ Maksud kata ‘aku’ adalah Ibnu Hazm.

²⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Darul Fikr, t.t., hlm. 465.

والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلمان عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلكا شأ الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطال ب.²⁹

Artinya: *“Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya qiyas, nikah, talak, rujuk, serta harta benda kecuali dengan saksi dua orang laki-laki muslim yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau hal itu dengan empat orang wanita. Dan diterima dalam semua perkara kecuali hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”.*

Selanjutnya Ibnu Hazm menjelaskan tentang persamaan kedudukan dalam lingkup kesaksian perempuan dengan laki-laki pada masalah kesaksian perkara yang sangat vital sebagai berikut:

كنظر هم إلى عورة الزا نين والرجل والنساء في ذلك سواء.³⁰

Artinya: *“Seperti memandang aurat dua pezina orang laki-laki dan perempuan dalam hal itu adalah sama”.*

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan, tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum hudud dan qishash saja tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan kejadian dan mengagap kesaksian perempuan mempunyai kekuatan yang sama sebagaimana kesaksian orang laki-laki.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 395-396.

³⁰ *Ibid.*, Juz X, Maktabah Jumhuriyah, Mesir, 1970, hlm.569.

Adapun yang menjadi landasan hukum Ibnu Hazm dalam memberikan kedudukan wanita untuk menjadi saksi dalam semua perkara atau kejadian adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.*” (Q.S. Ali Imran: 77)

Berkata Asyats tentang turunnya ayat tersebut di atas, yaitu didalamnya seorang laki-laki bertengkar dengan telaga, kemudian Nabi SAW. bersabda:

الك بينة؟ فقلت، لا، قال، فليحلف³¹.

Artinya: “Apakah engkau punya bukti? Maka saya menjawab : Tidak, Nabi bersabda, maka bersumpahlah”.

Dari keterangan tersebut di atas, Ibnu Hazm memberi penjelasan sebagai berikut:

³¹Abu Dawud, *Sunnan Aby Dawud*, Juz III, Isa Al Babil Halaby, Mesir, t.t., hlm. 312.

فوجدناه - عليه الصلاة والسلام - قد كلف المدعى مرة شاهدين، ومرة بينة مطلقاً، فوجب أن تكون البينة كلما قال قائل من المسلمين أنه بينة.³²

Artinya: “Kami mendapatkannya (hadits) Nabi SAW. sesungguhnya beliau membebani penggugat beberapa saksi dan beberapa bukti yang mutlak, maka wajib menjadikan bukti setiap apa perkataan yang dikatakan orang-orang Islam (laki-laki atau perempuan), bahwasannya itu adalah alat bukti”.

2. Hadits Nabi Saw:

عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.³³

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: maka kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki”.

Dan dijelaskan juga dalam hadits lain:

عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله.³⁴

Artinya: “Dari Abi Said Al Khudlari, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan separoh kesaksian laki-laki? Kami menjawab, betul ya Rasulullah”.

Lantas Rasulullah SAW. memutuskan, bahwasanya kesaksian dua orang perempuan sepadan dengan kesaksian satu orang laki-laki, maka wajib dan harus. Sesungguhnya beliau tidak menerima dimana diterima laki-laki jika yang menyaksikan hanya dua orang perempuan yang begitu tidaklah menambahi.³⁵

³²Ibnu Hazm, *op.cit.*, Juz X, hlm. 581.

³³Imam Ahmad bin Hambal, *Musanad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz III, Darul Fikri, Beirut, t.t., hlm.67.

³⁴Imam Bukhary, *Sahih Bukhari*, Juz III, Semarang: CV. Toha Putra, t.t., hlm. 153.

³⁵Ibn Hazm, *loc.cit.*

Dari beberapa keterangan tersebut diatas dapatlah kita mengerti bahwa Ibnu Hazm telah memandang sama kedudukan wanita dalam lingkup kesaksian dan menganggap kaum wanita dalam kesaksian sepadan dengan laki-laki, tentunya dengan perimbangan dua orang wanita sepadan atau sama nilainya dengan satu orang laki-laki.

Ibnu Hazm juga membantah terhadap pendapat para ulama yang membatasi kedudukan lingkup kesaksian wanita yang hanya berkisar pada masalah hutang dan harta benda. Dan tidak memperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam lingkup wilayah hukum hudud dan qishash.³⁶ Beliau berkata:

فإن ادعوا إجماعاً على أن لا يقبلن في الحدود أكذبهم عطاء.³⁷

Artinya: “Maka jika mereka menyeru atas tidak diterimanya (kesaksian) wanita dalam perkara hudud adalah mereka yang memberikan kedustaan”.

Terhadap orang yang berlainan pendapat dengannya, Ibnu Hazm memberi tanggapan sebagai berikut: “Maka dari hujjah orang yang tidak melihat diterimanya wanita sebagai saksi sendirian dan wanita tidak diterima bersama laki-laki kecuali dalam perkara hutang piutang yang ditentukan waktunya saja karena mereka berpendapat bahwa Allah SWT. memerintahkan didalam perkara zina diterima empat orang saksi (laki-laki) dan di dalam hutang piutang yang ditentukan waktunya dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang

³⁶Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Edisi lengkap), Terj. M. Abdul Ghoffar, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 604.

³⁷Ibnu Hazm, *op.cit.*, Juz X, hlm. 578

perempuan. Dan wasiat dalam perjalanan dengan dua orang saksi laki-laki muslim atau dengan dua orang laki-laki non muslim yang keduanya bersumpah bersama kesaksiannya. Rasulullah SAW. bersabda:

شاهدك اويمينه ليس لك إلا ذلك³⁸.

Artinya: “Kemukakanlah dua orang saksi atau sumpahnya, tidak ada bagi kamu kecuali itu”.

Maka Allah Ta’ala dan Rasul-Nya SAW. tidak menetapkan jumlah saksi dan sifat-sifatnya kecuali dalam nash-nash ini saja, maka wajib dituruti padanya dan janganlah melampaui batas dan tidak diterima dalam apa hitungan itu kecuali apa yang telah disepakati orang-orang Islam atas diterimanya.³⁹

Selanjutnya, Ibnu Hazm menambahkan penjelasan: “Kami tidak mengetahui seorang yang sedang berselisih dengan kami mengikuti pendapatnya tentang nash kesaksian dengan ketentuan dari Alquran, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas, *Ihthiyath* dan tidak juga Qaul Sahabat. Dan semua pendapat yang ada ini adalah pengakuan sesat, rusak dan tidak boleh berpendapat dengannya didalam agama Allah SWT. serta tidak boleh berhukum dengannya didalam perkara darah orang-orang Islam, kehormatannya, kemanusiaannya serta harta bendanya”.⁴⁰

Adapun qaul sahabat yang oleh Jumhur Ulama dijadikan landasan adanya batasan terhadap lingkup kesaksian wanita, menurut Ibnu Hazm

³⁸ Abu Dawud, *loc. cit.*

³⁹ Ibnu Hazm, *op. cit.*, hlm.577.

⁴⁰ *Ibid.*

tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah ini, dengan alasan sebagai berikut: Qaul yang sumbernya dari Zuhri, yaitu:

مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبي بكر، وعمر: أن لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في النكاح، ولا في الحدود.⁴¹

Artinya: “Telah berlaku sunnah dari Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar, bahwasanya tidak diterima Kesaksian perempuan di dalam peristiwa thalaq, nikah dan hudud”.

Qaul diatas menurut Ibnu Hazm adalah qaul yang gugur karena perawinya yaitu dari jalur Ismail bin ‘Iyasy dan Hajaj bin Arthah adalah dhaif dan rusak.⁴² Mengenai khabar diatas yang sumbernya berasal dari Zuhri tidak dapat dijadikan hujjah yang membatasi lingkup kesaksian wanita menurut Ibnu Hazm, karena jalur rawinya diragukan, dan hanya qaul ulama yang tidak langsung bersumber dari Nabi Muhammad SAW.

Demikianlah penilaian dari Ibnu Hazm diantara beberapa hujjah Jumhur Ulama di dalam masalah kesaksian wanita, dimana khabar tersebut juga telah beliau kemukakan permulaan pembahasan tentang kesaksian wanita sebelum lebih lanjut beliau menilainya, dan berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas, Ibnu Hazm kembali menegaskan pendapatnya sebagai berikut :

وبضرورة العقل يدري كلا أحد : أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل، وبين رجلين، وبين امرأتين، وبين أربعة رجال، وبين أربعة نسوة، في جواز تعمد الكذب والتواطئ عليهم، وكذلك الغفلة ولو

⁴¹*Ibid*, hlm. 582-583.

⁴²*Ibid.*, hlm. 582-583

حيناً - إلى هذا، لكان النفس أطيب على شهادة ثمانى نسوة منها على شهادة أر بعة رجال؛ وهذا كله للمعنى له، إنما هو القرآن والسنة ولا مزيد⁴³.

Artinya: “Dan dengan keharusan akal setiap orang mengerti, bahwasanya tidak berbeda antar seorang perempuan dan seorang laki-laki, antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, antara empat orang laki-laki dan empat orang perempuan di dalam kebolehan sengaja berdusta dan bermufakat pada mereka, begitu juga lalai—dan jika —sampai kepada hal ini, untuk keberadaan diri lebih baik kesaksian delapan wanita daripada kesaksian empat orang laki-laki. Dan semuanya ini tidak berarti baginya menambahi (aturan) Alquran dan As-Sunnah.

Untuk menguatkan pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan, penulis juga mengemukakan istinbath hukum dengan berbagai metode dasar secara global. Sebagaimana ulama-ulama lain, Ibnu Hazm juga menggunakan istinbathnya pada dua dasar yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Terdapat dalam kitabnya *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hazm menjelaskan istinbath hukumnya dengan menggunakan empat dasar pokok, yaitu:

اقسام الأصول التي لا يعرف شيئاً من الشارع الامنها , اربعة وهي : نص القرآن , ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , الذي انما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام ونقله الثقات أو المتواتر , واجماع علماء الأمة , دليل منها لا يمتثل الاوجهها واحدا.⁴⁴

Artinya: “Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui dari syara’ melainkan daripada dasar itu ada empat, yaitu: nash al-Qur’an, Nash Kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaannya atau yang mutawatir dan yang ijma’ (oleh suatu umat) dan suatu dalil daripadanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja”.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 70.

Dari apa yang telah dijelaskan Ibnu Hazm di atas maka dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' serta dalil-dalil yang tidak keluar dari padanya.

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah Kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada suatu dalil Syar'i melainkan diambil dari al-Qur'an. Barang siapa menghendaki pengetahuan tentang syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan dalam al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi, ada kalanya terdapat dalam ijma' yang bersandikan Sunnah. Hanya saja daya tanggapnya yang berbeda. Ada yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya.⁴⁵

Dalam memahami al-Qur'an, Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya istisna', takhsis, taukid dan nasikh mansukh. Dan Ia menyebutnya sebagai Bayan, seperti katanya:

ان التخصيص او الإستثناء نوعان من انواع البيان.⁴⁶

Artinya: “*Sesungguhnya takhsis dan istisna' adalah dua macam dari macam-macam bayan*”.

Sebagai contoh seorang muslim, haram menikahi orang musyrik secara umum. Kemudian datang ayat yang membolehkan bahwa seorang muslim menikahi wanita ahli kitab (non muslim), hal ini merupakan *takhsis* bagi wanita musyrik. Mengingat hal itu, maka sifat-sifat *bayan* itu tidak harus memberi pengertian baru yang tidak terdapat dzahir nash. Bahkan *bayan* itu dapat berupa *taukid* yang menolak kemuhtamilan sebagai pengganti istilah *nasikh* walaupun tidak sesuai

⁴⁵*Ibid.* Hlm. 87.

⁴⁶*Ibid.* Hlm. 79.

dengan definisinya sendiri. Ia mengambil dzahir al-Qur'an. Dalam pada itu janganlah dikatakan bahwa Ia tidak menggunakan makna majaz. Karena majaz itu termasuk bagian dzahir, apabila Ia sudah terkenal pemakaiannya, atau ada qarinah yang menegaskan, oleh karena itu Ibnu Hazm selalu mengambil dzahir nash, maka selalu lafadz al-Qur'an dipahami dzahirnya. Karenanya, segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan, kecuali ada dalil lain yang menetapkan tidak demikian. Lafadz umum harus diambil umumnya karena itulah yang dzahir, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang dzahir.⁴⁷

2. As-Sunnah

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Dan Ia memandang as-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut memberi syari'at walaupun hujjahnya diambil dari al-Qur'an.

Dalam hal ini Ibnu hazm berkata :

لما بينا ان القرآن هو الاصل المرجوع اليه في الشرع نظرنا فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم , ووجدناه عزوجل يقول فيه واصفا لرسوله " وما ينطق عن الهوى , ان هو الاوحي يوحى " صح لنا أن الوحي من الله عزوجل ينقسم إلى قسمين . أحدهما وحي مؤلف تأليفا معجز النظام . والثاني وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو , ولكنه مقروء , وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.⁴⁸

Artinya: *"Tatkala kami telah menerangkan bahwasannya al-Qur'an adalah pangkal yang harus kita kembali kepadanya, dalam menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan isinya, lalu kami dapati di dalamnya keharusan mentaati apoa yang Rasulullah suruh kita kerjakan, dan kami dapati Allah swt. Mengatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasulnya." Dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya." Sahla bagi kami bahwasannya wahyu yang dating dari Allah terbagi dua: Pertama, wahyu yang*

⁴⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 324

⁴⁸ Ibnu Hazm, *op. cit.*, hlm. 95.

dibacakan yang merupaka mu'jizat, Kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah”.

Ibnu Hazm sependapat dengan as-Syafi'i dalam memandang al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu bahwa keduanya merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, dan kedua-duanya dinamakan “*nushus*,” Ibnu Hazm menetapkan bahwa as-Sunnah merupakan hujjah menurut ketentuan al-Qur'an, menjadikan as-Sunnah bagian yang menyempurnakan al-Qur'an.⁴⁹

Dari uraian-uraian Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya Ia memandang as-Sunnah dan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan kita ke Syari'at (hukum) Islam adalah satu, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagi cabang kedua. Cabang kedua yaitu as-Sunnah, sesudah diakui shahihnya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam usaha mencari hukum syara'. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibnu Hazm hanya tiga, yaitu: *nushus* yang terdiri dari al-Qur'an dan as-Sunnah, *ijma'* dan hukum yang dibina atas nash dan *ijma'* yang dinamakan *al-dalil*.⁵⁰

Menurut Ibnu Hazm, wajib diyakini kebenaran hadits ahad sebagaimana wajib diamalkannya. Untuk prinsip ini, ia mengemukakan beberapa dalil. Ibnu Hazm membedakan antara syahadah dan riwayat. Dalam bidang riwayat, diterima riwayat orang seorang tidak diperlukan ta'addud. Dalam bidang syahadah, jika saksi itu seorang diri diperlukan lagi sumpah si mudda'i, sebagaimana yang ditetapkan oleh Malik, asy

⁴⁹*Ibid.* Hlm. 96.

⁵⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 327.

Syafi'i dan Ahmad. Ibnu Hazm tidak menerima hadits mursal, kecuali hadits mursal itu mempunyai nilai-nilai tersendiri, umpamanya hadits itu diirsalkan oleh tabi'in besar dan hadits mursal itu diriwayatkan yang semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain atau oleh pendapat sahabat, atau diterima oleh ahli ilmu.⁵¹

Oleh karena as-Sunnah diletakkan pada martabat al-Qur'an, maka Ibnu Hazm menetapkan dua buah dasar yaitu:

- a. As-Sunnah dapat *mentakhsis* al-Qur'an
 - b. *Takhsis* dipandang *bayan* dan as-Sunnah adalah *bayan* bagi al-Qur'an.
3. Ijma'

Unsur ketiga sebagai sumber tasyri' menurut Ibnu Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibnu Hazm berkata:

إتفقنا نحن وأكثر الخلفاء على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع في دين الله عز وجل.⁵²

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasannya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.”

Mengenai ulama yang menjadi anggota ijma', Ibnu Hazm menetapkan apa yang telah ditetapkan Abu Sulaiman, Dawud ibn Ali, yaitu ijma' yang mu'tabar hanyalah ijma' sahabat. Ijma' inilah yang dapat berlaku dengan sempurna. Ijma' yang ditetapkan Ibnu Hazm, ialah ijma' yang mutawatir yang bersambung sanadnya kepada Rasul, terhadap suatu urusan yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah, dan bersendikan nash. Karenanya segala ijma' yang tidak bersandar nash, bukanlah ijma'. Sanad ijma', menurut Ibnu Hazm, hanyalah nash.⁵³

4. Al-Dalil

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 331.

⁵² Ibnu Hazm, *op. cit.*, hlm. 346-348.

⁵³ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 346-348.

Dasar-dasar istinbath yang dipakai oleh Ibnu Hazm dan golongan Dzahiriyah yang keempat, ialah menggunakan dalil sebagai ganti qiyas. Apa yang di dalam istilah Ibnu Hazm disebut dalil, sebenarnya tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdadi. Dzahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu, tidak keluar dari nash.⁵⁴ Dalam menanggapi pandangan al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu Hazm secara tegas menolaknya, Ia berkata:

ظن قوم يجهلون أن قولنا بالدليل خروج عن النص والإجماع وظن آخرون أن الدليل والقياس واحد، فخطأؤهم في ظنهم افحش خطأ.⁵⁵

Ibnu Hazm membagi *al-dalil* menjadi dua, yaitu *al-dalil* yang diambil dari *nash* dan *al-dalil* yang diambil dari *ijma'*. *Al-dalil* yang diambil dari *nash* adalah sebagai berikut:

- a. Nash yang terdiri dari proposisi atau muqadimah, yaitu muqadimah kubra dan muqadimah shughra tanpa natijah. Mengeluarkan natijah dari dua muqadimah tersebut termasuk *al-dalil*, contohnya sabda Rasulullah :

كل مسكر خمرو كل خمرا حرام⁵⁶

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adalah haram”. (HR. Ibn Majah)

Sabda Nabi Muhammad saw. tersebut terdiri atas muqadimah, muqadimah shughra adalah yang memabukkan yaitu khamr. Sedangkan muqadimah kubranya adalah setiap khamr itu haram, maka natijah atau kesimpulan yang diambil adalah bahwa setiap

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 349.

⁵⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 346-348.

⁵⁶ Ibnu Hazm, *loc. cit.*

yang memabukkan yaitu haram, hal inilah yang menurut dzahiriyah bukan qiyas, tetapi penerapan nash.⁵⁷

- b. Menerapkan keumuman makna fi'il syarat seperti Firman Allah SWT :

سَلَفَقَدْ مَا لَهُمْ يُغْفَرُ يَنْتَهُوْا إِنَّ⁵⁸

Artinya : “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.”

Ayat tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa siapa saja yang berhenti dari kekafiran baik mereka yang ditunjuk langsung oleh Allah maupun selain mereka. Dari nash, kita dapat memahami bahwa setiap yang bertaubat dari dosa kekafiran akan diampuni oleh Allah SWT.⁵⁹

- c. Makna yang ditunjuk oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin bersesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut, seperti Firman Allah SWT :

حَلِيمٌ لَّأَوْهَابٍ رَّاهِمٍ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi Penyantun.”

Lafadz *halim* (penyantun) dalam ayat di atas secara pasti menolak pengertian bahwa nabi Ibrahim adalah seorang yang safih (tidak penyantun) karena lafadz *halim* bertentangan dengan lafadz *safih*.⁶⁰

- d. Apabila sesuatu tidak ada nash yang menentukan hukumnya, apakah wajib dilakukan ataukah haram dilakukan, maka hukumnya adalah mubah.⁶¹

⁵⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 350.

⁵⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 266.

⁵⁹ Ibnu Hazm, *loc. Cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

- e. *Qadlaya mudarajat* yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi itu dipastikan berada di atas derajat yang lain yang berada di bawahnya, seperti pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dan Umar lebih utama dari Usman, makna lain dari ungkapan itu adalah bahwa Abu Bakar lebih baik dari Usman.⁶²
- f. *Aks al-qadlaya* (pertentangan proposisi), yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa setiap proposisi kulliyat, senantiasa memiliki pengertian berlawanan dengan proposisi *juz'iyat-nya*. Seperti pernyataan setiap yang memabukkan adalah haram merupakan proposisi *kulliyat*. Proposisi *juz'iyat-nya* yang bertentangan dengan proposisi tersebut adalah bahwa sebagian dari yang diharamkan adalah hal yang memabukkan.⁶³ Dengan perkataan lain, tidak setiap yang diharamkan itu memabukkan.
- g. Cakupan makna yang merupakan keharusan yang menyertai makna yang dimaksud. Pengambilan makna lain yang terlepas dari makna tersebut dinamakan pula *al-dalil* umpamanya ungkapan “Zaid sedan menulis”. Dalam kalimat ini terkandung makna bahwa Zaid itu hidup yang mempunyai anggota badan yang dapat dipergunakan untuk menulis dan mempunyai alat untuk menulis.⁶⁴

Inilah bagian-bagian *al-dalil* yang diambil dari *nash*. Adapun *dalil* yang diambil dari *ijma'* Ibn Hazm membaginya menjadi empat. Ibnu Hazm berkata:⁶⁵

Artinya: “Adapun “*al-dalil*” yang diambil dari *ijma'* dibagi menjadi empat bagian. Keseluruhan dari “*dalil*” tersebut merupakan bagian dari macam-macam *ijma'* yang masuk di bawah *ijma'* tidak keluar dari *ijma'*. Keempat macam-macam *dalil* tersebut adalah *istishab al-khal*, *aqalla maqila*, *ijma' ulama untuk meninggalkan pendapat dari ijma'* mereka yang mengatakan bahwa

⁶¹ Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 300.

⁶² Ibn Hazm, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 101.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 10.

hukum yang dibebankan kepada orang-orang Islam adalah sama.”

Ulama Dzahiri secara teoritik berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* adalah batil. Namun secara praktis mereka terpaksa menggunakan *qiyas*, yang dinamakan “*al-dalil*”. Namun hal ini ditolak oleh Ibnu Hazm, ia berkata: orang-orang yang tidak mengetahui, menyangka, bahwa pendirian kami memegang *dalil*, keluar (menyimpang) dari *nash* dan *ijma*’. Dan itu ada lagi orang yang menyangka bahwa *dalil* dan *qiyas* itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu, adalah sesuatu kesalahan yang amat buruk.⁶⁶

Sumber hukum lain dari madzhab adz-Dzahiri adalah *istishab*. *Istishab* ini dipandang sebagai teori Ushul Fiqh madzhab al-Dzahiri yang paling luas digunakan. *Istishab* tidak lain daripada perluasan teori *al-dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm.⁶⁷ Ibn Hazm menggunakan *istishab* sebagai salah satu metode istinbath hukum. Ibn Hazm menta’rifkan *istishab* sebagai berikut: “Hukum asal yang selain ada dengan *nash* kekal hingga ada *dalil* yang mengubahnya”.

Inilah beberapa *dalil* yang dipegang Ibnu Hazm bersama-sama golongan *Dzahiriyah* dalam *beristinbath*, dan inilah natijah-natijah yang dicapai Ibnu Hazm dengan mempergunakan *dalil-dalilnya* ialah *nash* dan *ijma*’. Dari keduanya dikeluarkan satu dasar yang dinamakan *dalil*. *Dalil* ini tidak dapat dinamakan *qiyas*, walaupun *qiyas* juga merupakan *dalalatul aula*, yang oleh ulama ushul dinamakan *dalalatun nash* atau *Mafhum Muwafaqah* atau *fatwaal-khitab*.

⁶⁶ Ibnu Hazm, *Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, op. cit., hlm. 98.

⁶⁷ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri* (Alternatif Menyongsong Modernitas), Jakarta: Gaung Persada Press, 2005, Cet. I, hlm. 91

Dari beberapa uraian mengenai metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum (fiqh) pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan ulama lain. Dalam menetapkan suatu hukum Ibnu Hazm mendasarkannya pada al-Qur'an kemudian hadits dan ijma'. Apabila tidak dijumpai di dalam ketiganya maka ia menetapkan berdasarkan *al-dalil* keluar dari ketiga dasar utama yaitu al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Mengenai ketentuan hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan Ibnu Hazm *beristinbath* dengan yang telah penulis jelaskan di atas. Pertama, *al-dalil* yang diambil dari *nash* yaitu apabila sesuatu tidak ada ketentuannya maka dikembalikan pada hukum asal yaitu *mubah*, yang di dalam istilah lain disebut *istishab*, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan mengenai hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan yang datang secara langsung dari *nash*, sehingga hukumnya boleh (*mubah*).

Kedua, *al-dalil* yang diambil dari *nash* yaitu menetapkan keumuman makna fi'il syarat sehingga dari sini Ibnu Hazm menetapkan hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan yang berbeda dengan ulama lain. Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di atas mengenai alasan Ibnu Hazm yang meliputi: *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *Ijma* dan *Dalil*, semua alasan tersebut merupakan dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam *beristinbath*, dan dari pendapatnya tersebut bertujuan untuk mengakui dan menganggap sah suatu pernikahan dengan kesaksian perempuan dalam pernikahan dengan tetap memegang ketentuan 2:1.

Demikianlah secara singkat telah penulis kemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan perempuan dalam kesaksian, dan pada kesimpulannya beliau menerima kesaksian wanita tidak hanya

dalam urusan pernikahan saja, melainkan dalam semua peristiwa atau kejadian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Jumhur Ulama tidaklah sah dijadikan hujjah dalam membatasi perkara kesaksian wanita baik dalam masalah nikah, talak, cerai maupun hudud dan qishas;
2. Bahwa telah sah hadits-hadits dari Rasulullah SAW. yang memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup kesaksian wanita seimbang dengan kesaksian laki-laki dalam semua perkara;
3. Tidaklah sah membatasi kesaksian wanita berdasarkan qiyas yang diambil dari ayat tentang mudayanah (ayat utang piutang).

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam Bab III, bahwa Ibnu Hazm tidak memberi batasan dalam lingkup perkara kesaksian wanita dan menurut pendapatnya kesaksian wanita di dalam segala macam perkara bisa diterima, baik dalam masalah perdata maupun pidana dengan perbandingan dua orang wanita kekuatannya sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Kemudian dalam Bab ini penulis akan mengemukakan pendapatnya serta menganalisisnya. Untuk lebih jelasnya dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: "Maka persaksikanlah dua orang perempuan sepadan dengan persaksian satu orang laki-laki".¹*

Dan juga dalam hadits yang lain:

عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة امرأة مثل نصف شهادة

الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها

¹Imam Ahmad bin Hambal, *Musanad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, t.t., hlm. 67.

Artinya: *"Dari Abi Saïd Al Khudry, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: Bukankah persaksian seorang perempuan sama seperti separoh persaksian orang laki-laki? Kami menjawab: Betul ya Rasulullah. Rasulullah bersabda: Demikian itu karena perempuan lemah akalnya".²*

Dua hadits tersebut diatas dari segi dalalahnya mengungkapkan bahwa kesaksian perempuan mempunyai nilai separoh dari kesaksian laki-laki dengan illat (alasan) yang ditunjukkan karena perempuan lemah akalnya. Atau dengan perkataan lain karena lemah akalnya ini menyebabkan kesaksian perempuan separoh nilainya daripada kesaksian laki-laki.

Perlu diketahui, sebab ditetapkannya dua wanita sebagai ganti dari seorang pria, yaitu kalau salah seorang dari mereka berdua lupa maka akan diingatkan oleh wanita yang seorang lagi, maksudnya dikhawatirkan kalau-kalau salah seorang dari mereka berdua lupa atau keliru dalam mengemukakan kesaksiannya, maka seorang lagi akan mengingatkan bagaimana sebenarnya terjadi.³ Maka alasan terhadap kedudukan dua perempuan menempati satu orang laki-laki karena keduanya saling mengingatkan kepada yang lain, sehingga keduanya menduduki tempat seorang laki-laki.

Adapun lafadz *تعديل* mempunyai arti: setimbang, sepadan.⁴ Dan lafadz *مثل* berarti: misal, yang menyerupai dan bandingan.⁵ Yang berarti kesaksian dua orang perempuan semisal atau sebanding dengan kesaksian satu orang laki-

²Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Semarang: CV. Toha Putra, t.t., hlm. 153.

³Mustafa As Siba'y, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 51.

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm.258.

⁵*Ibid.* hlm. 400.

laki. Keseimbangan seperti inilah yang menunjukkan bahwa kesaksian dua orang perempuan bisa menggantikan kedudukan seorang laki-laki pada tiap-tiap waqiah yang disitu pembuktiannya memerlukan saksi. Dengan demikian kesaksian wanita untuk menggantikan kedudukan laki-laki karena ketiadaannya tidaklah dikhususkan pada perkara kebendaan saja, namun dalam lingkup keseluruhan.

Hadits di atas mengisyaratkan bahwasanya lafadz kesaksian wanita dalam kedua hadits menunjukkan kemutlakannya yang tidak dibatasi secara lafadz dengan batasan apa saja. Dengan demikian nilai kesaksian wanita yang separoh dari kesaksian laki-laki adalah mutlak untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan-batasan, hal ini sesuai dengan aturan, bahwa sifat mutlak berlaku atas kemutlakannya apabila tidak ada ketentuan yang membatasi baik dengan aturan nash ataupun dengan dhalalah yakni keterangan yang menunjukkan pembatasan.⁶ Adapun kaidah yang berhubungan dengan *mutlaq*:

المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده.

Artinya: “*Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya.*”⁷

Pendapat Ibnu Hazm yang mendasarkan dengan kedua Hadits tersebut diatas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, dimana mereka beralasan sebagai berikut:

⁶Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: Al Ma’arif, Cet.2,1981, hlm. 235.

⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cet. 1, 2011. hlm. 186-187.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁸

Ibnu Mudzir mengatakan: “Para ulama telah sepakat berpendapat sama dengan berpegang pada lahirnya ayat di atas, dimana mereka membolehkan kesaksian wanita bersama orang laki-laki. Dan *jumhur* ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka mengatakan: ”Tidak diperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam hal hudud dan qishas.” Selanjutnya mereka berselisih paham tentang perkara nikah, thalak, nasab, dan perwalian. Dimana sebagian mereka menolak dalam masalah itu dan sebagian lain menerimanya. Selanjutnya Ibnu Mundzir mengatakan, mereka sepakat menerima kesaksian dua orang wanita saja atas perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh orang laki-laki, seperti haid, melahirkan anak, tangisan bayi dan cacatnya wanita serta mereka berselisih dalam hal radha’at.⁹

Abu Ubaid berkata: bahwasanya mereka (*Jumhur ‘Ulama*) sepakat atas kebolehan kesaksian perempuan didalam urusan harta benda adalah berdasarkan pada ayat diatas. Sedangkan perbedaan pendapat mereka mengenai kesaksian dua orang wanita dalam hal nikah, perceraian, keturunan, dan proses kelahiran terdapat beberapa pandangan. Orang yang

⁸Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm.49.

⁹Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M.Abdul Ghoffar, jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 604-605.

mengaitkannya dengan harta benda adalah karena dalam kesemuanya itu terdapat mahar, nafkah dan lain-lainnya yang semisal dengannya. Dan orang yang mengaitkannya dengan hudud, beralasan karena kesemuanya itu merupakan jalan yang dihalalkan atau diharamkannya kemaluan (hubungan badan).¹⁰

Menurut penulis alasan *Jumhur* ulama tidaklah dapat membatalkan pendapat Ibnu Hazm sebab dalam surat Albaqarah 282 yang tertera diatas yang menjadi alasan *Jumhur* manthuknya adalah mengemukakan dua orang saksi laki-laki, apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan sebagai saksi. Adapun mafhumnya kesaksian laki-laki sendiri didahulukan sampai ketiadaannya, apabila tidak ada atau kurang memenuhi kedudukannya sebagai saksi boleh diganti dengan perempuan. Juga memberi isyarat adanya peringkat dalam kesaksian dimana laki-laki menempati peringkat pertama. Hal ini sesuai dengan urutan kesaksian yang tertuang dalam pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut:

ولا يجوز ان يقبل في الزنا أقل من اربعة رجال عدول مسلمين، او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عد لثان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلمان عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.¹¹

¹⁰*Ibid.*, hlm. 605.

¹¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Darul Fikr, t.t., hlm. 395-396.

Artinya: *“Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya qiyas, nikah, talak, rujuk, serta harta benda kecuali dengan saksi dua orang laki-laki muslim yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau hal itu dengan empat orang wanita. Dan diterima dalam semua perkara kecuali hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”.*

Ibnu Taimiyah mengatakan: Bahwa Alquran tidak menyebutkan dua orang saksi laki-laki dan seorang saksi laki-laki dengan dua orang perempuan sebagai sistem peradilan yang harus dipakai oleh hakim dalam mengadili perkara melainkan Alquran dua macam alat bukti itu sebagai cara yang harus dilakukan orang untuk menjaga dan mempertahankan haknya.¹²

Cara yang dengannya hakim boleh menghukumi itu lebih luas dari cara yang ditunjukkan Allah kepada pemilik hak untuk memelihara haknya. Rasulullah SAW. memperbolehkan kesaksian seorang penduduk kampung saja atas penglihatan terhadap bulan sabit. Beliau memperbolehkan kesaksian seorang saksi laki-laki dalam masalah perampasan. Beliau menerima kesaksian seorang perempuan bila perempuan itu dapat dipercaya, dalam hal yang tidak diketahui kecuali oleh wanita. Beliau menjadikan kesaksian Khuzaemah seperti kesaksian 2 orang laki-laki.¹³

Dan disebutkan dalam hadits:

¹²Ibnu Qayyim, *Turuqul Hukmiyyah fi Siyasatisy Syariyah*, Kairo: Al Muasatul Arabiyah, t. t., hlm. 83.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mudzakir, Cet.9, Jilid 14, Bandung: Alma'arif, 1997, hlm. 74

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حزيمة بشهادة رجلين

Artinya: "*Maka Rasulullah SAW. telah menjadikan kesaksian Khuzaimah sama dengan kesaksian dua orang laki-laki*".¹⁴

Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa Al-Qur'anul-karim tidak menyebutkan dua orang saksi laki-laki dan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan sebagai sistem peradilan yang harus dipakai oleh hakim dalam mengadili perkara melainkan Al-Qur'an menyebutkan dua macam dari alat bukti itu sebagai cara yang harus dilakukan orang untuk menjaga dan mempertahankan haknya.¹⁵

Dan perlu diketahui, bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu, bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat. Akan tetapi dalam pada itu harus memperhatikan bahwa kesaksian itu sedapat-dapat harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya, maka untuk penerimaan itu ditentukan syarat-syarat yang sangat mengikat, di antaranya yang telah disebutkan adalah keadilannya saksi-saksi.¹⁶

Jumhur Ulama yang menolak kesaksian perempuan dalam pernikahan dengan alasan menganalogikan masalah nikah kepada masalah hudud yang didasarkan pada surat An Nur ayat 4 tidaklah bisa diterima. Karena mereka

¹⁴Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Libanon: Darul Fikri, t. t., hlm 308.

¹⁵Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: Al Ma'arif, Cet.2, 1981, hlm. 259.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 265.

hanya terpaku pada ayat itu tanpa memperhatikan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan hadits dari Said Al Khudry yang memuat nilai kesaksian wanita secara mutlak, yang disitu tak ada lafadz atau nash lain yang memberi batasan untuk jenis kesaksian tertentu. Apabila mereka memperhatikan kemutlakan dari isi kedua hadits di atas pastilah akan berkesimpulan lain dalam menilai kedudukan terhadap kesaksian wanita.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa apabila seorang wanita mempunyai ingatan yang kuat, sehingga ia mampu mengingat kembali apa yang ia telah amati maka kesaksiannya dibenarkan oleh agama, sebagaimana untuk beberapa peristiwa kesaksian seorang wanita dianggap cukup. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. *Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang wanita dan sumpah penggugat*, sebab dua orang saksi wanita sebagai pengganti seorang laki-laki sebagai saksi bagi suatu transaksi bukan sebagai alat transaksi, saksi wanita yang satu sebagai *backing* bila saksi wanita yang lain lupa. Tidak ada satu dalil pun, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah yang melarang dua saksi wanita sebagai saksi sebagai alat bukti di Pengadilan, dan perintah agar penyaksian suatu perbuatan hukum dilakukan oleh dua orang wanita sebagai pengganti saksi seorang laki-laki, tidak berarti bahwa apabila jumlah saksi wanita kurang dari dua orang tidak dapat dijadikan alat bukti untuk pengambilan putusan hakim.¹⁷

¹⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 65.

Untuk memperkuat pendapat Ibnu Hazm penulis mencoba mengemukakan hadits berikut:

وروى عقبه بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " وكيف وقد زعمت ذلك؟ " متفق عليه وفي رواية أبي داود فقالت يا رسول الله إنها لكاذبة قال " و ما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك " ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته كالحرة.¹⁸

Artinya : *“Uqbah bin Al Harits meriwayatkan, dia berkata: Aku menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab, lalu datanglah seorang budak hitam, dia berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua.” Akupun menuturkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda, Mau bagaimana lagi, sementara dia (budak wanita hitam itu) telah mengaku seperti itu? (Muttafaq ‘alaih). Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: Aku berkata, “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia seorang pendusta.” Beliau bersabda, “Tahukah kamu, sementara dia telah mengatakan apa yang dia katakan, tinggalkan dia darimu.” Di samping itu, dia (budak) orang yang adil, yang tidak tertuduh, maka kesaksiannya dapat diterima, seperti orang merdeka.*

Melihat hadits di atas, jika kesaksian dari seorang budak perempuan aja di akui dan diterima oleh Nabi mengapa perempuan yang merdeka tidak?. Atas dasar hadits sahih tersebut diatas, maka penulis berkesimpulan, bahwa kesaksian orang perempuan didalam pernikahan juga dapat diterima, karena dia itu wanita sebagaimana yang ditunjukkan hadits tentang kesaksian dan pengakuan, sebab pada dasarnya dalam kesaksian itu sendiri terdapat unsur pengakuan terhadap apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami dan ia ketahui tentang suatu kejadian sebagaimana dalam kesaksian budak wanita di atas.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz II, t.k.t., Darul Kitab al-‘Arabi, t.t., hlm. 71.

Dengan demikian hampir identik antara kesaksian dengan pengakuan. Yang membedakannya adalah bahwa pengakuan (ikrar) itu merupakan bukti mengikat pada pihak yang mengakui dan tidak melibatkan pihak lain, sedangkan kesaksian merupakan bukti yang biasanya melibatkan atau ditunjukkan kepada orang lain.

Selain hadits di atas, penulis kemukakan juga hadits lain untuk memperkuat pendapat Ibnu Hazm terkait kesaksian perempuan:

عن عطاء بن يسار؛ أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم، في رمضان. فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. فدخلت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فنكرت ذلك لها. فأخبرتها أم سلمة: أن رسول الله يقبل وهو صائم. فرجعت فأخبرت زوجها بذلك. فزاده ذلك شراً. وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحلّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة. فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لهذه المرأة؟" فأخبرته أم سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبرتها أنّي أفعل ذلك؟" فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته. فزاده ذلك شراً. وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحلّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " والله. إنّني لأتقاكم الله، وأعلمكم بحدوده".¹⁹

Artinya: *"Dari Atha' ibn Yasir: Seorang pria mencium istrinya ketika pria ini sedang berpuasa di bulan Ramadhan, dan dia sangat bersedih atas perbuatannya itu dan ia mengutus istrinya untuk menemui Ummu Salamah, istri Rasulullah saw. Untuk menanyakan hukum perbuatannya itu. Ummu Salamah menjawab bahwa Rasulullah saw, mencium (istri-istrinya) ketika sedang berpuasa. Perempuan itu pulang dan memberitahukannya pada si suami, tetapi si suami malah tambah sedih mendengar hal ini karena kita tidak seperti Rasulullah saw; Allah menghalalkan untuk nabi sekehendak-Nya. Lalu istrinya kembali menghadap Ummu Salamah dan ia melihat bahwa Rasulullah saw. Saat itu sedang ada disana. Maka Rasulullah saw. bertanya: " Apa masalah yang dihadapi wanita*

¹⁹ Imam Malik, *Al-Muwatho'*, Beirut: Darul Ihya' al-'Ulum, t.t., hlm. 227.

ini?” Ummu Salamah pun menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah berkata: “Apakah kamu tidak mengatakan bahwa aku juga melakukannya?” Ummu Salamah berkata: “Aku sudah mengatakannya, tetapi ketika ia pergi menemui suaminya, suaminya malah tambah sedih dan berkata bahwa kita tidak seperti Rasulullah dan Allah menghalalkan bagi Rasulullah apa yang Dia kehendaki.” Mendengar ini Rasulullah saw. menjadi marah dan berkata: “Demi Allah, aku lebih takut dan lebih bertaqwa kepadanya daripada kalian semua, dan aku lebih hati-hati terhadap batas yang telah ia tetapkan.”

Riwayat dalam hadits ini menunjukkan seorang perempuan bertanya kepada seorang perempuan lain tentang hukum agama dan kemudian melaporkannya kepada laki-laki. Jelas di sini bahwa kesaksian seorang perempuan yang meriwayatkan dari seorang perempuan dapat diterima. Kemudian kita menemukan pula bahwa Nabi sendiri ditanya perihal pertanyaan perempuan. Nabi juga tidak berkata bahwa si perempuan itu harus meminta suaminya sendiri yang datang atau mencari laki-laki lain untuk bertanya.

Nabi bertanya kepada Ummu Salamah apakah ia telah menyampaikan tentang apa yang beliau lakukan kepada si penanya. Jadi, di sini seorang perempuan (Ummu Salamah) meriwayatkan tentang suatu hukum agama, dan Nabi jelas mengakui periwayatan oleh seorang perempuan.

Kemudian perempuan ini mengirimkan pesannya melalui seorang perempuan lain yang sekali lagi meriwayatkannya sendiri. Dalam setiap kasus itu, Nabi mengakui kesaksian seorang perempuan.

Beberapa ulama tidak membahas fakta bahwa sebagian besar riwayat hadits dilaporkan oleh para wanita, dan tak seorang pun pernah berani mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh seorang perempuan tidak

dapat diterima. Mari kita mengingat bahwa hadits adalah sumber Islam yang kedua, dan jika kesaksian seorang perempuan dapat diterima, maka tidak ada masalah yang lebih sensitif yang tidak dapat diterima dari seorang perempuan.

Hadits shahih ini adalah jawaban yang tak terbantahkan lagi bagi mereka yang berfikir bahwa kesaksian seorang wanita tidak bisa diterima.

Perlu penulis kemukakan, bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam kemanusiannya, mulai dari memiliki kecakapan sebagaimana laki-laki. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi. Dan kalau kita lebih perhatikan, bahwa di samping memperbolehkan wanita itu bertindak bebas mempergunakan hartanya, nampaknya bahwa Islam juga menekankan bahwa tugas utama dari wanita adalah mengurus rumah tangga dan memelihara kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya lebih banyak berada di rumah ketimbang laki-laki. Jadi, kesaksian wanita terhadap suatu hak dikalangan masyarakat biasanya jarang terjadi. Dan oleh sebab itu, maka hal yang wajar apabila wanita tidak begitu mementingkan usaha untuk mengingatnya, karena mungkin wanita itu hanya melihat peristiwa secara kebetulan tatkala ia lewat untuk suatu keperluan, maka kalau wanita itu dihadapkan ke pengadilan untuk menjadi saksi, mungkin kadang lupa atau tersalah dalam mengemukakan faktanya. Tapi kalau ada temannya seorang wanita lagi untuk mengemukakan kesaksian yang sama, maka hilanglah kemungkinan mereka berdua sama-sama lupa. Dan setiap masalah itu harus ditetapkan dengan

adanya bukti yang meyakinkan. Hakim bertugas untuk berusaha sekuat tenaga untuk menetapkan mana yang benar dan mana yang salah.

Inilah sebenarnya masalah yang terdapat dalam kesaksian itu. Dan hal ini sudah jelas dikemukakan dalam Alquran surat Al Baqarah 282 yang menerangkan sebab ditetapkannya dua wanita sebagai ganti dari seorang laki-laki, yaitu: kalau-kalau salah seorang dari mereka berdua lupa maka akan diingatkanoleh seorang lagi.

Karena tidak terbiasa, maka wanita-wanita tidak sanggup untuk berada disana sehingga turut menyaksikan terjadinya sengketa umpamanya, dengan mata kepalanya sendiridalam keadaan tenang tanpa hilang daya tahan dan keseimbangan. Lalu bagaimana caranya wanita itu mengemukakan kesaksiannya dan menerangkan bagaimana perincian peristiwa itu secara gamblang. Inilah yang mungkin juga menjadi alasan mereka yang tidak membolehkan kesaksian wanita diluar masalah harta benda.

Adapun bila terjadi keraguan keterangan yang diberikan dalam kesaksian tentunya tidak hanya terjadi pada wanita saja, akan tetapi juga pada laki-laki. Oleh sebab itu sekarang tergantung kepada hakim dalam menilai kesaksian seseorang, apakah dia kesaksiannya memenuhi syarat untuk diterima menjadi saksi atau tidak.

Maka dari itu hukum Islam menganggap bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu. Bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya

perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat, akan tetapi dalam pada itu harus memperhatikan, bahwa kesaksian itu sedapat-dapatnya harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya.²⁰

Bahwa tiap-tiap yang melahirkan kebenaran itulah yang menjadi bukti. Allah dan Rasul-Nya tidak akan menysia-nyikan kebenaran sesudah menjadi jelas dengan cara apapun juga. Bahkan hukum Allah dan Rasul-Nya itu yang tiada hukum selain daripada itu, sesungguhnya bilamana kebenaran sudah nampak dan menjadi jelas dengan cara apapun adalah wajib dilaksanakan dan dibela, haramlah melalaikannya, apalagi membatalkannya.²¹

Kemudian sebagai realita bahwa wanita itu mampu menjadi saksi baik dalam masalah perdata maupun pidana ialah adanya sistem dan struktur masyarakat yang memberikan kedudukan wanita seimbang dengan pria. Wanita tidak hanya sibuk dalam urusan rumah tangga, namun juga banyak berperandalam dunia profesi yang menuntut kemampuan dan kecakapannya. Dan dapat dibuktikan bahwa mereka (wanita) mempunyai kemampuan dan kecakapan yang hampir seimbang dengan kaum pria. Bukan hal yang langka wanita mampu menjadi hakim yang memutuskan perkara, dimana beberapa fuqaha sebelumnya telah membolehkannya. Seperti kelompok Hanafi walaupun masih membetasi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

ولوان امرأة استقضيت فحكمت بأشياء جاز حكمها لافى الحدود والقصاص

²⁰Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1984, hlm. 265.

²¹*Ibid.* hlm. 258.

Artinya: “Dan jika orang wanita menjadi qodhi kemudian memutuskan perkara dengan sesuatu boleh keputusannya, kecuali dalam hudud dan qishas”²²

Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun: “Hal *ihwal* umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Adalah sebagaimana halnya dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa sunnatullah berlaku pada hamba-hambanya.”²³

‘ Arus informasi sekarang sangat deras mengalir di tengah-tengah masyarakat sampai jauh ke pelosok desa. Setiap orang dapat belajar dari RRI, TVRI, harian dan bulanan, dan media massa lain. Penelitian pun menunjukkan bahwa daya ingat dan kemampuan intelektual wanita secara potensial tidak berbeda dengan laki-laki. Bahkan di bidang pendidikan agama dan pengalaman ajaran agama, kaum wanita Indonesia lebih unggul daripada kaum laki-laki.²⁴

Kemudian penulis kemukakan, bahwa wahyu Illahi memproklamirkan wanita itu adalah wanita yang sempurna, mempunyai kecakapan untuk menerima hak-haknya yang sempurnawahyu Illahi menjelaskan bahwa wanita itu adalah unsur yang turut berperan aktif dalam suatu pembangunan masyarakat serta kesejahteraan.²⁵

²²Imam Alauddin Abi Hhasan Ali bin Khalil Ath Tharbalasy Al Hanafi, *op.cit*, hlm. 24.

²³Ibnu Khaldun, *Al Muqaddimah*, terj. Ismail Ya’kub, Jakarta: CV Faizan, 1983, hlm. 64-65.

²⁴*Ibid*, hlm. 66.

²⁵Musthafa As Siba’y, *op.cit*, hlm. 38.

Sebagian prinsip Islam mengenai wanita antara lain adalah sebagai berikut:

Bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam segi kemanusiaannya, sama hak dan sama kewajibannya.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.”²⁶

Bahwa wanita itu mempunyai kecakapan beramal dan beragama dan masuk surga kalau ia berbuat baik dan akan disiksa kalau ia berbuat jahat. Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97).²⁷

Dan Allah juga berfirman:

بَعْضٌ مِّنْ بَعْضِكُمْ أُوذِي بَعْضًا مِّنْكُمْ عَمَلٍ عَمَلٍ لَّا أُنِي رَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجَابَ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau

²⁶Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.78.

²⁷*Ibid*, hlm. 279.

perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.” (Q.S. Ali Imran: 195).²⁸

Prinsip diatas diperkuat dalam ayat yang mulia sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*” (Q.S. Al-Ahzab: 35).²⁹

Demikian sekilas tentang pembahasan yang berkaitan dengan analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan wanita dalam kesaksian, dan dari uraian di atas penulis menerima dan setuju terhadap pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan, dengan nilai kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki.

B. Relevansi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan Dengan Kondisi Wanita Masa Kini

²⁸*Ibid*, hlm. 77.

²⁹*Ibid*, hlm. 423.

Secara umum umat Islam menganggap bahwa seorang perempuan hanyalah “setengah saksi” menurut al-Qur’an, dan oleh karenanya dua saksi perempuan adalah sama dengan satu saksi laki-laki. Keyakinan ini didasarkan pada sebuah ayat di dalam al-Quran dan interpretasinya oleh *mufassirin* (ahli tafsir) dan *fuqaha* (ahli hukum islam).

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).³⁰

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat berpegang pada Q.S. Al-Baqarah 282, dimana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama dengan laki-laki. Dan Jumhur ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka tidak memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan bersama laki-laki dalam hal hudud dan qhishas.³¹

Ketentuan 1:2 ditetapkan karena pada masa itu pengalaman kaum perempuan dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai, dibandingkan dengan laki-laki. Logikanya, peran dua perempuan tersebut, satu orang bertindak sebagai saksi dan yang satu lagi bertindak sebagai pengingat kalau mungkin ada yang terlupakan.³²

³⁰*Ibid*, hlm. 49.

³¹Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Edisi Lengkap), terj. M.Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm.604.

³²Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Prees, 2001, hlm.184.

Ini merupakan tipikal pandangan ulama zaman dahulu yang berhadapan dengan kondisi perempuan saat itu yang hanya berhubungan dengan urusan domestik, tidak ada yang menjadi pemimpin publik, tak ada yang keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, tak berpendidikan sebaik kaum laki-laki. Perempuan masih terbatas (atau dibatasi) untuk belajar, bergaul dengan dunia publik, dan kondisi perempuan yang belum melakukan segala aktifitas yang dilakukan laki-laki.

Adapun sebab Ulama yang tidak menerima saksi perempuan dalam masalah nikah, talak dan lainnya adalah karena dianalogikan dengan perkara hudud dan qishas. Sedangkan kesaksian wanita dalam masalah hudud dan qishas itu sendiri tidak bisa diterima. Adapun sebab yang menjadikan kesaksian wanita di tolak dalam perkara hudud dan qishas antara lain:

- 1) Wanita kebanyakan tidak bisa melihat kejadian pada perkara hudud dan qishas
- 2) Kekurangan akal wanita
- 3) Sifat lalai dan lupa, sifat pelupa pada diri wanita terdapat pada Q.S. Al-Baqarah 282 "Maka apabila seorang darinya (saksi wanita) itu lupa maka yang seorang lagi akan mengingatkannya.

Fuqaha menetapkan kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam masalah pidana. Sebabnya ialah perbedaan mereka didalam masalah cara pandang mereka dalam memahami nash-nash syar'i dan masalah kondisional yang ada di lingkungan serta waktu itu wanita lebih banyak sibuk dengan urusan rumahtangganya, disamping sistem dan struktur masyarakat yang

membuatnya, sehingga sangat kecil kemungkinan wanita bisa menjadi saksi selain dalam hal harta benda saja.

Pada zaman seperti saat ini, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali.³³ Ketentuan ini bisa jadi bukan pandangan yang sebenarnya dan berlaku umum tentang perempuan. Namun pandangan ini hanya bersifat temporal saja karena di era saat ini kondisi perempuan hampir tidak ada yang berbeda dari laki-laki. Apalagi jika pendapat-pendapat itu dikontekstualisasikan dengan fenomena sekarang dimana perempuan telah banyak mengambil peran, baik sebagai saksi dalam urusan mu'amalat, munakahat, maupun jinayat.

Ibnu Jarir Ath Thabary memperkenalkan wanita sebagai hakim didalam sesuatu yang dibolehkan bagi laki-laki memutuskan perkara di dalamnya tanpa kecuali, dan diqiyaskan dengan itu sesungguhnya diperkenalkan wanita berfatwa di dalam tiap-tiap masalah dari permasalahan-permasalahan hukum fiqh.³⁴

³³Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qura'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Cet. 1, Bandung: Pustaka, 1983, hlm. 70-71.

³⁴Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' fil Islam*, Kairo: Darun Nahdhah Al Arabiyah, t. t., hlm. 38.

Profesi wanita di atas penulis rasa lebih berat dari mereka menjadi saksi dalam perkara perdata yang terkadang sering menyimpannya. Sebab dengan menjadi hakim (wanita) dituntut adanya ilmu pengetahuan yang mempunyai kecakapan dan kecermatan khususnya dalam menganalisa suatu perkara yang akan diputuskan.

Jika melihat perkembangan zaman dan perempuan di era sekarang, maka pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan. Ibnu Hazm dalam pemikirannya memandang bahwasanya wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara atau kejadian tanpa terkecuali tetapi dengan ketentuan untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian sebagaimana beliau nyatakan:

ولا يجوز ان يقبل فبالزنا أقل من اربعة رجال عدولمسلمين،او مكان كل رجل امرأتانمسلمتان عدلتان،فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلمان عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلكحاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.³⁵

Artinya: *“Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya qiyas, nikah, talak, rujuk, serta harta benda kecuali dengan saksi dua orang laki-laki muslim yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau hal itu*

³⁵ Ibnu Hazm., *op.cit.*, hlm. 395-396.

dengan empat orang wanita. Dan diterima dalam semua perkara kecualui hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”.

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan, tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum perdata saja tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan kejadian dan mengagap kesaksian perempuan mempunyai kekuatan yang sama sebagaimana kesaksian orang laki-laki, tetapi tetap pada perbandingan 1:2, yang didasari pada alquran surat al Baqarah 282.

Kemudian perlu penulis tambahkan tentang pengaruh lingkungan sosial budaya barat dan latar belakang kehidupan Ibnu Hazm yang kesemuanya tidak lepas dari peran wanita yang cukup menonjol, sebagaimana komentar beliau tentang wanita sebagai berikut:

لقد شاهدت النساء و علمت ان من اسرارهن ما لا يكاري علمه غيري لأنرا بيت في حجورهن وشأت بين ايديهن ولم اعرف غيرهن ولا جلست الرجالا وانا في حد الشباب وحين تعيل وجهي وهي علمت علقرا
ن وراو تنى منالا شعار ودربتنى في الخط وانا في سن الطفولة جدا³⁶

Artinya: *“Aku telah menyaksikan orang-orang perempuan dan aku telah mengetahui rahasia-rahasia mereka yang hampir tidak ada orang yang mengetahuinya selain aku. Hal ini boleh karena aku berada dalam asuhan mereka dan tumbuh dalam didikan mereka, sehingga (di kala) itu aku tidak pernah bergaul dengan orang lain selain mereka. Aku tidak pernah duduk bersama dengan orang laki-laki kecuali setelah aku dewasa. Ketika aku bertambah usia, mereka mengajari aku Alquran dan menceritrakan beberapa bait syair dan merekalah yang mengajari aku menulis, sedang aku dikala itu masih kecil sekali”.*

³⁶Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asyru Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Al Araby: Darul Fikri, t. t., hlm. 21.

Berdasarkan keterangan diatas maka jelaslah bahwa kondisi Historis Ibnu Hazm hidup di lingkungan dan zaman yang lebih moderat terhadap perempuan. Saat itu perempuan telah berperan dalam banyak hal di dunia publik dan ilmu pengetahuan bahkan Ibnu Hazm memulai riwayat intelektualnya dengan belajar kepada perempuan dari kecil hingga baligh. Berdasarkan hal itu maka jelas bahwa Ibnu Hazm sangatlah mengenal perempuan sehingga ia bisa memposisikan perempuan dalam keputusan-keputusan hukumnya. Dan latar belakang kehidupannya secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pola pemikiran beliau dalam memberikan porsi atau kedudukan wanita khususnya dalam kesaksian.

Jika demikian halnya, apakah masih hendak dinyatakan dan dipertanyakan bahwa perempuan lemah, lebih banyak berperasaan, tidak rasional, tidak memiliki kemampuan untuk memerintah. Pemahaman zaman dahulu tentu saja dipengaruhi oleh kuatnya budaya saat itu. Mempertimbangkan kenyataan ini sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan saat itu, al-Quran meminta apabila perempuan dijadikan saksi maka harus didampingi oleh perempuan lain, menjadi dua orang sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Albaqarah 282, meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua tetapi fungsi masing-masing berbeda.³⁷

Senada dengan hal tersebut Maulana Umar Ahmad Utsmaini, seorang ahli hukum terkemuka dari pakistan, juga berargumen dalam bukunya *Fiqh*

³⁷Amina wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994, hlm.115.

al-Qur'an, dia berargumen bahwa dalam banyak masalah kesaksian seorang perempuan tanpa laki-laki diterima. Dia mengutip Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Tidak ada ahli hukum manapun yang ia temui melawan pernyataan bahwa dalam masalah-masalah, seperti kelahiran anak dan masalah lain yang berkaitan dengan seksual perempuan, hanya kesaksian seorang perempuan yang diterima, sedangkan kesaksian laki-laki tidak diterima. Dia juga berpendapat bahwa dalam masalah hudud dan qishash kesaksian seorang perempuan juga bisa diterima. Ini terjadi pada kasus pembunuhan khalifah ketiga Usman r.a. yang menjadi saksi hanyalah istrinya (Na'ilah), dan tidak ada seorangpun yang menyaksikan. Tidak seorang pun yang hadir memberikan kesaksian pada waktu pembunuhan khalifah.³⁸

Dengan demikian tidak akan ada kesepakatan bulat antara para ulama bahwa kesaksian seorang perempuan adalah setengah dari laki-laki di semua kondisi. Ada banyak perbedaan para ahli hukum dalam masalah ini, sementara saat ini banyak ahli tafsir Alquran modern tidak menerima ketentuan bahwa kesaksian perempuan tidak bisa diterima dalam masalah-masalah hukuman hudud, dan apalagi jika di dalam semua kondisi kesaksian perempuan tidak bisa diterima.³⁹

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan mengenai penerapan pendapat Ibnu Hazm terhadap kedudukan kesaksian wanita di era sekarang dan penulis menerima bila pendapat Ibnu Hazm diterapkan pada era sekarang

³⁸Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003, hlm.107-108.

³⁹*Ibid.*

karena wanita di era sekarang sudah sangat maju bahkan sudah bisa disetarakan dengan kaum laki-laki dalam lingkungan sosialnya.

Kemudian nampaknya perlu memperbolehkan wanita untuk menjadi saksi dalam semua permasalahan termasuk hudud dan qishas sekalipun, karena bukan hal yang tidak mungkin apabila di zaman ini perempuan menyaksikan tindak pembunuhan, perampokan dan sebagainya. karena jika tindakan jarimah dilakukan pada tempat yang hanya ada perempuan seperti asrama perempuan. hal ini akan menyulitkan dalam mengungkap dan membuktikan karena tidak diterima kesaksian perempuan dalam jarimah, dan kasus jarimah ini tidak dapat di proses hukum karena tidak adanya saksi laki-laki. Berdasarkan hal ini tentu penulis lebih utama menerima kesaksian perempuan dalam jarimah karena telah memenuhi syarat dalam kesaksian yakni telah baligh dan berakal.

Perbedaan pendapat antara fuqaha dan Ibnu hazm dalam perkara ijtihad nampaknya terjadi karena beberapa alasan dan beberapa kondisi, oleh karena itu karena berlainan kondisi dan perbedaan sudut pandang maka pandangan mereka keduanya adalah benar dan tak perlu terjadi perdebatan karena dasar-dasar Islam dibangun dari ayat-ayat dan hadits-hadits, yang kadang dipahami beragam oleh banyak pemikiran dari mulai zaman dahulu hingga sekarang.

Dalam konteks di Indonesia, perempuan secara legal telah diakui sebagai saksi setara dengan laki-laki. Kesaksian perempuan di indonesia tidak saja terhadap hal-hal khusus yang berkaitan dengan nikah, talak, dan perceraian, tetapi juga dalam kasus tindak pidana. Hukum positif yang berlaku di

Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, tidak mengenal adanya pembedaan dan pemilihan saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat ataupun dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan.

Penulis menerima pemikiran Ibnu Hazm dalam kaitannya penerimaan kesaksian wanita dalam segala perkara kesaksian dengan perbandingan dua wanita setara dengan satu laki-laki. Adapun kesaksian yang tertuang dalam pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut:

ولا يجوز ان يقبل فبالزنا أقل من اربعة رجال عدول مسلمين، او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلمان عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.⁴⁰

Artinya: *“Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya qiyas, nikah, talak, rujuk, serta harta benda kecuali dengan saksi dua orang laki-laki muslim yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau hal itu dengan empat orang wanita. Dan diterima dalam semua perkara kecuali hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”*.

⁴⁰Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, juzX, Mesir: Maktabah Jumhuriyah Al Arabiyah, 1970, hlm. 569.

Jika dilihat dalam konteksnya di Indonesia penulis rasa perbandingan nilai kesaksian dua perempuan mewakili kedudukan seorang laki-laki kiranya kurang tepat dan perlu lebih dijabarkan kembali, karena di Indonesia kedudukan atas perempuan dan laki-laki sudah dianggap sama.

Hukum di Indonesia tidak membedakan kesaksian antara laki-laki dan wanita, seorang wanita dapat dimintai kesaksiannya dalam kasus-kasus pidana jika memang sangat dibutuhkan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1909 BW yang menyatakan “ Tiap orang yang cakap menjadi saksi harus memberikan kesaksian di muka hakim”. Jo Pasal 299 ayat 1 HIR menyatakan “pada umumnya setiap orang bisa menjadi saksi” . Maka setiap orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan bisa memberikan keterangan bagi kejernihan suatu perkara dan berkewajiban memenuhi panggilan untuk didengar sebagai saksi.

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, pasal 165-179, 306-309 R.Bg, pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Tentang keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg jadi saksi itu yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang di sengkatakan.⁴¹ Berkaitan dengan sumber hukum tidak di temukan ketentuan yang mengatur tentang nilai pembuktian saksi dalam jenis kelamin, dan bisa dipahami bahwa saksi laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama.

⁴¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 178.

Dari penjelasan diatas penulis lebih setuju kepada pendapat undang-undang, karena kedudukan kesaksian dalam undang-undang tidak membedakan antara saksi laki-laki maupun perempuan. Karena pendapat Ibn Hazm yang mebandingkan bahwa posisi dua wanita kedudukannya sama dengan satu laki-laki dalam kesaksian tidak bias diterapkan pada zaman sekarang. Karena hukum berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu alasan penulis setuju dengan undang-undang adalah karena pada dasarnya kesaksian dari seorang saksi tidaklah akan terpengaruh dengan jenis kelamin, tetapi yang lebih terpenting saksi tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat materil dan formil sebagai saksi.

Syarat formil saksi:

- a. Berumur 15 tahun keatas;
- b. Sehat akalnya;
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai (pasal 145 (1) HIR);
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144(2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menghadap di persidangan;
- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)

- h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali dalam perzinaan;
- i. Dipanggil diruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
- j. memberi keterangan secara lisan.

Syarat materiil saksi:

- a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR);
- b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR);
- c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR);
- d. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);
- e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Jadi, jika seseorang saksi baik laki-laki maupun perempuan selama memenuhi syarat formil dan materil di atas, maka kesaksian mereka dapat diterima. Sebaliknya, jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk menjadi seorang saksi, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima. Dan yang lebih penting lagi saksi itu dapat dan benar melihat secara langsung kejadian atau duduk perkaranya.

Melihat peran wanita di era sekarang ini yang dimana wanita tidak hanya berperan dalam wilayah domestik saja, maka penulis tidak sepakat dengan kelompok yang menyatakan bahwa perempuan hanya bisa menjadi saksi dalam harta benda dan urusan yang pada umumnya hanya bisa dilihat oleh

kaum perempuan saja. Jika pendapat tersebut diterapkan dimasa sekarang maka itu jelas merendahkan kemampuan kaum wanita, karena pada realitanya sekarang banyak kaum wanita setara dengan kaum pria baik dibidang pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya. Di Indonesia kedudukan wanita dan pria adalah sama, tidak ada diskriminasi pada kaum wanita sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 bagian Hak Asasi Manusia:

a. Pasal 28D ayat 1

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Pasal 28E ayat 1

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

c. Pasal 28G ayat 2

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

d. Pasal 28H ayat 2 dan 4

- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

e. Pasal 28I ayat 1 dan 2

1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

f. Pasal 28J ayat 1

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴²

Selain dijelaskan dalam UUD 1945. Dijelaskan pula dalam UU RI no. 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pasal 1

1) Ayat 1

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

⁴²Lihat UUD 1945

Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2) Ayat 3

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

3) Ayat 6

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

b. Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

c. Pasal 3

1) Ayat 1

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

2) Ayat 2

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil sertamendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

3) Ayat 3

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.⁴³

d. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk

⁴³Lihat UU No. 39 tahun 1999.

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

e. Pasal 5 ayat 1

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum.

f. Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 29 ayat 2

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.⁴⁴

Melihat peraturan perundang-undangan yang demikian, maka, jika pendapat *Jumhur* ataupun Ibnu Hazm tersebut diterapkan di Indonesia maka itu sudah tentu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Di sini penulis lebih sependapat dengan pemikiran Ibnu Hazm kaitannya dengan kedudukan saksi perempuan, bahwa perempuan dapat menjadi saksi dalam semua perkara. Bukan berarti penulis menyalahkan pendapat *jumhur* yang menyatakan adanya batasan pada kesaksian perempuan. Mungkin pendapat *jumhur* yang demikian bisa dibenarkan, karena dimasa awal Islam

⁴⁴*Ibid.*

umumnya perempuan hanya berperan di wilayah domestik, sedang di wilayah publik lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Meskipun penulis sependapat dengan pemikiran Ibnun Hazm, agaknya kurang tepat jika pendapat beliau diterapkan di masa sekarang. Karena meskipun beliau membolehkan kesaksian perempuan dalam semua hal, tapi dalam pendapatnya beliau masih menerapkan sistem 1:2. Dua orang saksi perempuan masih dipersamakan dengan satu saksi lelaki. Melihat hal ini maka penulis memandang ada unsur diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Indonesia. Selain hal tersebut tidak sesuai di tingkat nasional, hal tersebut juga tidak sesuai ditingkat internasional. Di jelaskan dalam UU RI No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bahwa Presiden Republik Indonesia menimbang:

- a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);

- c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen.⁴⁵

Selanjutnya, mengenai asas-asas yang berhubungan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dijelaskan dalam pasal:

a. Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah: “diskriminasi terhadap perempuan” berarti segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

b. Pasal 2

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda melaksanakan kebijakan untuk

⁴⁵Lihat UU No. 7 tahun 1984

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk mencapai tujuan itu, melakukan:

- 1) Mencantumkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam konstitusi nasional atau perundang-undangan lainnya yang tepat, jika belum dicantumkan, dan untuk memastikan melalui hukum dan cara-cara lainnya yang tepat, realisasi praktis prinsip ini;
- 2) Mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi jika diperlukan, yang melarang segala tindak diskriminasi terhadap perempuan;
- 3) Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala tindak diskriminasi;
- 4) Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat dan lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- 5) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun, organisasi atau perusahaan apapun;
- 6) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan;

7) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

c. Pasal 3

Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat peraturan perundang -undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.⁴⁶

Berdasarkan Undang- undang yang berlaku dan realita daripada peran perempuan pada masa sekarang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil, dan pendidikan maupun yang lainnya sudah bisa dikatakan sejajar dengan laki-laki, maka diantara pendapat Ibnu Hazm dan *Jumhuryang* agaknya lebih sesuai dengan kondisi sekarang adalah pendapat Ibnu Hazm, yang mana pendapat beliau tidak memberikan batasan terhadap kesaksian perempuan dalam semua hal.

⁴⁶*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyampaikan beberapa pembahasan yang berhubungan dengan kedudukan perempuan dalam saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm yang tertuang dalam beberapa bab dimuka, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita dapat menjadi saksi dalam semua perkara sepanjang sesuai dengan ketentuan, yakni untuk satu orang laki-laki sama dengan kedudukan dua orang wanita, dan dua orang laki-laki sama dengan empat orang wanita dan begitu seterusnya. Mereka dapat menjadi saksi baik itu dalam masalah pernikahan, hudud maupun qishas, di dasarkan pada Alquran surah an-Nur:4, al Baqarah: 282, ayat-ayat kesaksian tersebut berlaku umum yang menjadi tunjukannya laki-laki namun termasuk di dalamnya juga wanita, karena tidak dibedakan antara jenis kelamin. Pendapat Ibnu Hazm ini juga didasarkan pada hadits rasul yang di riwayatkan oleh bukhari yang menyatakan bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, hadits tersebut bersifat umum dan tidak menunjukkan adanya batasan-batasan bahwa dua orang wanita sebanding dengan satu laki-laki hanya boleh bersaksi dalam masalah perdata dan tidak boleh bersaksi dalam masalah pidana.
2. Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan di berbagai urusan publik, termasuk untuk

mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali, kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki dalam segala bidang maka sepatutnya perempuan juga disetarakan dengan laki-laki dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan termasuk dalam jinayat khususnya hudud dan qishas. melihat perkembangan zaman pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan.

B. Saran-saran

1. Dalam pandangan Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah. Maka setiap orang akan memperoleh kedudukan itu sesuai dengan hasil usaha manusia itu sendiri.
2. Kesaksian adalah merupakan salah satu bentuk dalam Bayyinah dari sistem Peradilan Islam, Bayyinah merupakan keterangan seseorang yang bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya terhadap suatu kejadian yang berguna untuk menyingkap kebenaran, sehingga dari hal tersebut hakim memutuskan suatu perkara.
3. Agar pembuktian dengan saksi dapat digunakan secara luas, maka perlu diterima kesaksian wanita untuk segala sesuatu bilamana tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat untuk diterima kesaksiannya. Ibnu Hazm dalam pemikirannya memandang bahwasanya wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara atau kejadian tanpa terkecuali tetapi dengan ketentuan

untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian.

4. Hendaknya kita dapat memahami ketentuan nash dimana antara satu dengan yang lain bekerjasama dalam menetapkan suatu hukum begitu pula sifatnya masih mutlak atau tidak, dan perlu juga diperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang didasarkan atas penalaran, dan apakah ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan jiwa syari'at atau tidak.
5. Dalam memberlakukan hukum perlu dilihat situasi dan kondisi dimana dan kapan hukum tersebut diterapkan. Karena yang namanya hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan sosial dan ada dan tidaknya *'illat*.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat serta memberikan taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang sederhana ini. Harapan lain tiada lain semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Penulis sadar akan kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Suraji, *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-fiqhala' al-Madzhahib al-Arba'ah, Juz IV*, Maktabah al-TijariyahKubro, t.t.
- Abi Bakar Muhammad al-Husaini, Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Shihab,Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Munghiah,Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera,2005.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung :Fokus Media, 2007.
- Hasan,M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah II*, Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.
- Mundiri, *logika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2005.
- Hasan,M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghimia Indonesia, 2002.
- Azwar, Saefuddin, *MetodePenelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1992.
- Muhadjir,Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ed. 3), Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan pranata sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah, 2012.

Moenawwir, A. Warson, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. ke-25, 2002.

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2010.

Masykur, et al., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-6, 2007.

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab fiqh Ala' Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, Darul fikr, t.t.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, Jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Al-Syarbani, *Al-Iqna'*, Juz II, Beirut Libanon: Darul Kutub, t.t.

Alhamdani, *Risalatun Nikah*, Pekalongan: Raja murah, 1980.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Intermedia, 1997.

Badran, Abu al-'Ainain, *al-Fiqh al-Muqaranli al-Ahwal al-Syakhsiyyah baina al-Mazahibi al-Arba'ah al-Sunniyyah wa al-Mazhab al-Ja'fari wa al-Qanun*, juz I, Beirut: Dar al-Nahdlohal-Arabiyyah.t.t.

Abi Bakar, 'Alauddin, *Badai' al-Sanai' fi Tartibi al-Syarai'*, juz III, Beirut : Dar al-Kutub al- Alamiyyah, 1997.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang :Toha Putra, 1993.

Sabiq,Sayyid, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Hasan,M. Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

Abdillah Muhammad bin Idris,Abi, *Al-Umm*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Abi, *Al-Muhazzab*, Juz II, Beirut Libanon, Darul Kutub Ilmiah, t.t.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hajar Al Asqalani, Ibnu, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Qayyim, Ibnu,*Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-siyasah al-Syar'iyah*, Penerjemah Adnan Qohar dan Anshoruddin 'Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1993.

Aziz Dahlan,Abdul, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,Cet. I, 1996.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, 1993.

IAIN Syrif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh Al-Mazhab Al-Islamiyah*, Juz I, Beirut : Dar Kutubil Ilmiyah, 1989.

Shiddiqiey, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, edisi ke-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet I,1997.

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Darul Fikr, t.t.

Dawud, Abu, *Sunnan Aby Dawud*, Juz III, Isa Al Babil Halaby, Mesir, t.t.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musanad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz III, Darul Fikri, Beirut, t.t.

Bukhary, Imam, *Shahih Bukhari*, Juz III, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Kamil Muhammad Muhammad, Syaikh, Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Edisi lengkap, Terj. M. Abdul Ghoffar, Cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

As-Siba'y, Musthafa, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: Al Ma'arif, Cet.2, 1981.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cet. 1, 2011.

Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010.

Qayyim, Ibnu, *Turuqul Hukmiyyah fi Siyasatisy Syariyah*, Kairo: Al Muasatul Arabiyah, t. t.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz II, t.k.t., Darul Kitab al-'Arabi, t.t.

Malik, Imam, *Al-Muwatho'*, Beirut: Darullhya' al-'Ulum, t.t.

Khaldun, Ibnu, *Al Muqaddimah*, Terj. Ismail Ya'kub, Jakarta: CV Faizan, 1983.

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Prees, 2001.

Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qura'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Cet. 1, Bandung: Pustaka, 1983.

Salam Madkur, Muhammad, *Al-Qodlo' fil Islam*, Kairo: Darun Nahdhah Al Arabiyah, t. t.

Abu Zahrah, Ibnu Hazm *Hayatuhu wa Asyru Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Al Araby: Darul Fikri, t. t.

Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

UUD 1945

UUD No. 39 tahun 1999

UU No. 7 tahun 1984

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Rohman

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 07 Oktober 1994

Alamat Asal : Ds. Mantingan RT 01 / RW 01, Kec. Jaken
Kab. Pati Jawa Tengah

Pendidikan :

- ✓ SDN 01 Mantingan, lulus tahun 2006
- ✓ MTs N Sumber Rembang, lulus tahun 2009
- ✓ MA Al-Cholidiyah Madiun, lulus tahun
2012

UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah angkatan 2013